

SKRIPSI

**HAMBATAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI
HALAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KOTA METRO**

Oleh:

**EKA SAPITRI
NPM. 2103012012**



**Jurusan S1 Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**HAMBATAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**EKA SAPITRI
NPM. 2103012012**

Pembimbing : Hermanita, M.M.

Jurusan S1 Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.fuad.metrouniv.ac.id, e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : EKA SAPITRI
NPM : 2103012012
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : HAMBATAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN
INDUSTRI HALAL DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA METRO

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqasyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Desember 2024
Dosen Pembimbing

Hermanita, M.M
NIP. 19730220 199903 2 001

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : HAMBATAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN
INDUSTRI HALAL DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA METRO
Nama : EKA SAPITRI
NPM : 2103012012
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqasyah Prodi Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 18 Desember 2024
Dosen Pembimbing



Hermanita, M.M.
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id
E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No...*B.0010/III.28.3/DI/PP.00.9/01/2025*.....

Skripsi dengan Judul : HAMBATAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA METRO. Disusun Oleh : EKA SAPITRI. NPM : 2103012012, Jurusan Ekonomi Syariah (ESY) yang diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at, 27 Desember 2024.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Hermanita, M.M

Penguji I : Zumaroh, M.E.,Sy

Penguji II : Ananto Triwibowo, M.E

Sekretaris : Hanna Hilyati Aulia, M.Si

()
()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

HAMBATAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA METRO

Oleh:

EKA SAPITRI
NPM: 2103012012

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan dan potensi pengembangan industri halal di Kota Metro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Metro. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang sertifikasi halal dan koordinasi antar lembaga yang kurang dan infrastruktur hukum yang belum memadai. Namun, terdapat potensi besar, seperti dukungan pemerintah melalui program sertifikasi halal gratis, Mayoritas penduduk Metro adalah Muslim, menciptakan permintaan tinggi untuk produk halal dan terdapat dukungan kuat dari berbagai stakeholder untuk pengembangan industri halal, menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan industri halal di Kota Metro.

Dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai produk halal, potensi industri halal di Kota Metro dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Industri Halal, Hambatan, Potensi, Kesejahteraan Masyarakat, Kota Metro.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Sapitri
NPM : 2103012012
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang diajukan dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Desember 2024
Yang menyatakan,



Eka Sapitri
NPM.2103012012

MOTTO

“Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya. Dengan ketulusan hati dan ungkapan terimakasih skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Abatsah dan Ibu Ngatini yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke tahap ini, yang mengorbankan segalanya untuk penulis, dan menjadi motivator terbesar untuk segera menyelesaikan studi. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan.
2. Adik saya Liza Triandini dan Rafael Ardiansyah yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
3. Ibu Hermanita, M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta telah memberikan tenaga dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat IAIN Metro Pejuang S.E yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan rekan-rekan seperjuangan di Ekonomi Syari'ah angkatan 2021.
6. Almamater tercintaku Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas Taufik Hidayah dan Inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Upaya penyelesaian skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Bapak Yudistira Ardana, M.E.K. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Ibu Hermanita, M.M. selaku Dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M. selaku Dosen pembimbing akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Semua pihak yang membantu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang industri halal di kota Metro.

Metro, 14 Desember 2024
Peneliti,



Eka Sapitri
NPM 2103012012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Industri Halal.....	11
1. Definisi Industri Halal.....	9
2. Landasan Hukum	15
3. Ruang Lingkup Industri Halal.....	21
4. Industri Makanan dan Minuman	22
5. Perkembangan Industri Halal Di Indonesia	22

B. Hambatan Industri Halal	26
C. Potensi Industri Halal	27
D. Kesejahteraan Masyarakat	31
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	31
2. Tahapan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	33
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	35
4. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat	37
5. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	41
B. Sumber Data.....	42
C. Teknik Pengumpulan data.....	45
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
B. Hasil Penelitian	59
C. Analisis Hambatan Dan Potensi Pengembangan Industri Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di kota Metro.	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Relevan.....	7
Tabel 1.2 Data Jumlah UMKM Kota Metro Tahun 2020-2024.....	54
Tabel 1.3 Matrik SWOT	75
Tabel 1.4 Matrik Strategi pengembangan UMKM Halal berdasarkan analisis SWOT.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar 2.1 Cakupan Sektor Industri Halal	22
---	----

DAFTAR LAMIPRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
9. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri halal menjadi tren dunia saat ini. Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari State of The Global Islamic Report 2022, ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal.¹ Peluang konsumen dalam industri halal meningkat sebesar 5,2% setiap tahunnya dengan total pengeluaran konsumen yang mencapai USD 2,2 triliun.² Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat tiap tahunnya. Proyeksi dari Compound Annual Growth Rate (CAGR) industri halal akan meningkat hingga mencapai 6,2% dalam kurun waktu 2018 hingga 2024. Total dana yang dihabiskan oleh konsumen industri halal juga akan meningkat hingga mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024.³ Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa industri halal memiliki prospek yang sangat cerah ke depannya.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal.⁴ Tentu saja, potensi yang besar ini merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Indonesia menyumbang 12,7% populasi muslim di dunia. Total populasi di Indonesia

¹ State of the Global Islamic Economy Report. “komprehensif tentang pertumbuhan dan potensi industri halal di seluruh dunia.” (diterbitkan oleh DinarStandard dan Dubai Islamic Economy Development Center) 2019/2020.

² Muhammad Nusran, Manajemen Industri Produk Halal Dalam Perspektif Ekonomi Halal (Serang Banten: PT. Desanta Mulivisitama, 2021), hlm.359.

³ Maulana, Nora, and Zulfahmi. “Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global.” *Jurnal Iqtisaduna* 2022 8(2):hlm. 136–50.

⁴ Muhammad Anwar, “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020 6(03), hlm. 428-435.

diperkirakan mencapai 273 juta jiwa, sehingga jumlah penduduk muslim setara dengan 87,2% total populasi di Indonesia.⁵ Populasi muslim yang besar ini membuat permintaan terhadap produk halal juga besar. Indonesia disebut sebagai perwujudan dari pasar industri halal dunia. Bahkan, total spending yang dihabiskan Indonesia untuk belanja produk halal sebesar USD 218,8 miliar pada tahun 2022.⁶

Pengembangan industri halal dapat menjadi motor penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing produk lokal.⁷ UMKM adalah sebagai penggerak bagi pengembangan industri halal di Indonesia dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia sehingga pengembangan UMKM berbasis produk halal ini menempati peranan prioritas. Berdasarkan data kementerian koperasi UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta unit pada tahun 2022 dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Selain itu UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja karena jumlah pelaku usaha mikro dan kecil mencapai 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja.

⁵ World Population Review. (2020). "*Population of Indonesia 2020*". Diakses dari (World Population Review).

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2022: "Menyediakan data tentang total spending yang dihabiskan Indonesia untuk belanja produk halal pada tahun 2022."

⁷ Lokot Zein, "Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan." *Journal of Regional Economics Indonesia*. 2020.

⁸ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). (2022). "Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia". Diakses dari [DJPb Kemenkeu](<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>) pada tanggal 17 oktober 2024.

Potensi yang besar ini belum dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai produsen produk halal namun justru Indonesia sebagai target pasar produk halal dari negara lain, walaupun potensi Indonesia sangat besar baik secara global maupun nasional. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan peran Indonesia sebagai pemeran utama industri halal, terutama UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh Indonesia, pengembangan industri halal, khususnya UMKM harus semakin dioptimalkan demi membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga industri halal Indonesia mampu berperan strategis dalam kesejahteraan masyarakat.⁹

Kota Metro memiliki sejumlah universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada studi Islam dan ekonomi syariah, seperti IAIN Metro. Ini berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang industri halal melalui program-program penelitian dan pelatihan.¹⁰

Pemerintah kota Metro aktif dalam mendorong sertifikasi halal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program-program seperti sertifikasi gratis bagi UMKM yang diselenggarakan oleh Metro Halal Center membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal. Selain itu, adanya regulasi seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengembangan industri ini. Pelaku usaha syariah diwajibkan untuk memiliki

⁹ Lokot Zein, "Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan." *Journal of Regional Economics Indonesia*. 2020.

¹⁰ "Halal Center IAIN Metro Siap Dampingi UMKM Ikuti Program Sehati." metrouniv.ac.id, 2023.

sertifikat halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang beredar di masyarakat harus bersertifikat halal. Pemerintah juga telah mengeluarkan program sertifikasi gratis untuk mendorong pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendaftarkan produk mereka agar mendapatkan sertifikasi halal. Namun, banyak pelaku usaha yang masih kurang memahami prosedur dan manfaat dari sertifikasi tersebut, sehingga tingkat kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM masih rendah. Kerjasama antara pemerintah daerah seperti dinas perindustrian, universitas, dan lembaga sertifikasi halal dapat memperkuat ekosistem industri halal di Kota Metro. Kolaborasi ini menciptakan sinergi dalam pengembangan produk dan pemasaran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal.¹¹

Kota Metro dengan mayoritas penduduk Muslim, kebutuhan akan produk halal sangat tinggi. Hal ini menciptakan permintaan yang kuat untuk produk-produk yang terjamin kehalalannya. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal juga meningkat, meskipun masih ada tantangan dalam hal pemahaman dan penerapan.¹²

Keberadaan industri ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah dan memberikan dampak langsung terhadap

¹¹ Sjafoer, Anjelawaty, & Siti Zulaikha. (2024). Analisis Regulasi Kawasan Industri Halal dalam Mendukung Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Di Payungi Kota Metro. "*Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*", 6(1), 217-230.

¹² Ahmad Tarhib & Siti Zulaikha. "Strategi Metro Halal Center Dalam Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Produk Halal Di Kota Metro." at-Thullab, Vol.6, No.2 (2024).

kesejahteraan masyarakat.¹³ Namun, meskipun memiliki potensi besar, pengembangan industri halal di Kota Metro masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut bisa berasal dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya produk halal, rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai standar halal, hingga kendala regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan industri ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Dinas Perindustrian dan UMKM Kota Metro yaitu kepada Bapak Famuhantara selaku Staf Perindustrian Kota Metro, Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan industri halal dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena produk halal akan mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas sehingga pendapatan para pelaku UMKM meningkat. Namun, faktor yang menghambat pengembangan industri halal di Metro ialah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang praktik halal di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan industri halal.¹⁴

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM. Bapak Ferdi yang merupakan salah satu pelaku UMKM di Metro. Mengungkapkan bahwa potensi industri halal di Metro yang paling banyak adalah pada sektor makanan dan minuman. namun, masih kurangnya pengetahuan mengenai

¹³ Muhammad Nusran, Manajemen Industri Produk Halal Dalam Perspektif Ekonomi Halal (Serang Banten: PT. Desanta Mulivisitama, 2021)

¹⁴ Wawancara Kepada Bapak Famuhantara, selaku Staf Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah Dan Perindustrian Kota Metro, tanggal 30 September 2024.

produk halal terutama pada pelaku usaha kecil. Menurut Bapak Ferdi pemerintah harus meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya produk halal, hal ini akan membantu dalam pengembangn industri halal di kota Metro.¹⁵

Penulis juga melakukan wawancara terhadap Ibu Salma yang juga merupakan pelaku UMKM di Metro. Ibu Salma mengungkapkan bahwa Potensi pengembangan industri halal di Kota Metro sangat besar. Mayoritas masyarakat di sini beragama Islam, sehingga permintaan produk halal sangat tinggi. Namun, perlu ada lebih banyak promosi dan edukasi tentang pentingnya produk halal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Hambatannya adalah kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang prosedur sertifikasi halal.¹⁶

Selain itu penulis juga mendapatkan informasi dari sebuah wawancara terhadap Bapak Afrian Susanto, pelaku UMKM ini mengungkapkan bahwa Potensi pengembangan industri halal di Kota Metro sangat besar. Dengan dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat yang meningkat industri halal di Metro akan berkembang pesat dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Dalam wawancara tersebut Bapak Afrian Susanto menjelaskan bahwa sudah memiliki sertifikat halal, Pemerintah telah melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan pengembangan industri halal. Salah satunya adalah program SEHATI. Selain itu, dalam proses

¹⁵ Wawancara Kepada Bapak Ferdi, selaku Pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) Metro, tanggal 30 September 2024.

¹⁶ Wawancara Kepada Ibu Salma, selaku Pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) Metro, tanggal 30 September 2024.

pendaftaran Dinas Perindustrian juga melakukan pendampingan untuk memastikan proses sertifikasi yang lebih mudah dan tepat.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Hambatan Dan Potensi Pengembangan Industri Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Metro”, khususnya UMKMpada sektor makanan dan minuman. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai potret UMKM produk halal yang mempunyai peluang untuk dikembangkan sehingga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Metro.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana hambatan pengembangan industri halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota metro?
2. Bagaimana potensi pengembangan industri halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota metro?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis hambatan pengembangan industri halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota metro.
2. Menganalisis potensi pengembangan industri halal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota metro.

¹⁷ Wawancara Kepada Bapak Afrian Susanto, selaku Pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) Metro, tanggal 30 September 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat kepada Mahasiswa serta masyarakat lainnya yang membaca, serta menjadi sumber referensi untuk mendukung penelitian berikutnya dalam melakukan penelitian tentang industri halal dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Perindustrian dan pelaku UMKM Kota Metro dalam meningkatkan strategi pengembangan industri halal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kerja sama antara pemerintah, pelaku UMKM dan masyarakat dalam pengembangan industri halal di Kota Metro

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang menunjukkan data mengemukakan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Terdapat beberapa penelitian terkait dan membahas tentang:

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1.	Soraya Siti Rahayu “Analisis Tantangan Dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal Dalam Pertumbuhan Ekonomi.” <i>Journal Of Economis and Business</i> Vol. 2 No. 1, Juni, 2024, 109-117.	Penelitian ini tidak fokus pada suatu daerah, tetapi pada industri halal secara umum.	Penelitian ini membahas tentang tantangan dan peluang kewirausahaan industri halal, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, dan produksi.	Hasil analisis ANP menunjukkan bahwa permasalahan utama pengembangan industri halal adalah aspek sumber daya manusia yang akan berdampak baik pada cepatnya perkembangan industri halal karena memberikan persepsi dan pemahaman yang lebih baik tentang pasar. Selain itu, kendala lainnya adalah infrastruktur dan produksi ¹⁸
2.	Yuli Yana Fitri “Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Laju Perkembangan Industri Produk Makanan dan Minuman Halal Indonesia.” <i>Jurnal Bina Bangsa Ekonomika</i> , 2022, 15(01).	Penelitian ini tidak fokus pada Kota Metro, tetapi pada industri makanan dan minuman halal di Indonesia secara keseluruhan.	Penelitian ini membahas tentang perkembangan industri makanan dan minuman halal di Indonesia, termasuk regulasi dan kebutuhan produk halal.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim tidak akan tertinggal dalam pemanfaatan potensi bisnis industri halal. Regulasi industri halal di Indonesia diperjelas dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. ¹⁹

¹⁸ Soraya Siti Rahayu. “Analisis Tantangan Dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal Dalam Pertumbuhan Ekonomi.” *Journal Of Economics and Business*, 2024. 1(6), 109-117.

¹⁹ Yuli Yana Fitri “Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Laju Perkembangan Industri Produk Makanan dan Minuman Halal Indonesia.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 2022, 15(01).

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil
3.	Ahla “Potensi Kebutuhan Halal Dalam Negeri dan Global.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, VOL: 7/NO: 02 September 2023.	Penelitian ini tidak fokus pada Kota Metro, tetapi pada potensi kebutuhan halal global dan strategi pemerintah Indonesia.	Penelitian ini membahas tentang potensi kebutuhan halal dalam negeri dan global, termasuk strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi industri halal.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi top player halal global dalam berbagai kluster halal, seperti makanan dan minuman halal, fesyen muslim, pariwisata halal, kosmetika halal, farmasi dan obat-obatan halal, konten kreasi halal, dan energi terbarukan. Strategi yang diperlukan adalah meningkatkan produksi dari industri halal agar bisa bersaing ke pasar global. ²⁰

²⁰ Ahla “Potensi Kebutuhan Halal Dalam Negeri dan Global.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, VOL: 7/NO: 02 September 2023

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Industri Halal

1. Definisi Industri Halal

Didalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2022 Tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia menjelaskan, Industri Halal adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹ Industri menurut KBBI ialah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin.² Sedangkan halal artinya ialah diizinkan (tidak dilarang oleh syarak).³

Industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam. Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya sebagai bentuk perwujudan dari UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya UU diantaranya untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dimana negara

¹ Menteri Perindustrian Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia" (2022).

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring," accessed February 18, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/industri>.

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring," accessed February 18, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/halal>.

berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. Akan tetapi, produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya sehingga perlu kepastian hukum perundang-undangan sehingga terbentuklah UU tentang Jaminan Produk Halal. Pada Pasal 1 UU No 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa produk adalah barang dan atau jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴

Industri halal adalah industri yang menghasilkan barang dan jasa halal menurut syariah. Istilah halal juga digunakan pada makanan halal, dapur, kode pakaian, peralatan makanan, logo, dan sertifikat halal. Anonim dari halal sendiri adalah haram. Untuk menghindari haram, setiap individu mengikuti petunjuk tentang halal dan haram seperti yang diajarkan oleh Alquran dan Sunnah. Sedangkan pengertian produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (UU No 33 tahun 2014). Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga gaya hidup halal dimana didalamnya terdapat enam sektor menurut Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) yang harus diprioritaskan pemerintah.⁵

⁴ Abu Bakar, Arifa Pratami, and Aji Pribadi Sukma, "Analisis Fiqih Industri Halal," *Taushiah* 11, no. 1 (2021): 1–13.

⁵ Muhammad Nusran, *Manajemen Industri Produk Halal Dalam Perspektif Ekonomi Halal* (Serang Banten: PT. Desanta Mulivisitama, 2021)

Tentunya dalam produk halal harus ada indikator yang melingkupinya agar tetap pada jalur halal dalam produksinya. Berikut diantaranya:⁶

a. Proses Produksi yang Sesuai Syariat Islam

Prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqashid al-syari.⁷

b. Penyimpanan Produk Atau Bahan Baku Halal

Bahan Bahan atau produk halal yang disimpan pada tempat penyimpanan atau rak penyimpanan tidak boleh tercampur dengan bahan atau produk haram, harus dipisahkan, apalagi penyimpanannya pada ruangan dingin, jika penyimpanannya tercampur dalam satu ruangan dingin, ini akan berakibat pada tercampurnya unsur yang akan dibawa oleh suhu dingin.⁸

c. Distribusi Produk yang Sesuai Syariah

Dalam perspektif ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam Ekonomi Islam, karena

⁶ Muflihun Dliyaul, "Indikator Halal Dalam Industri Halal Fashion," *Jurnal Saujana* 01 (2019): 53–69.

⁷ Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Islamdina Jurnal Pemikiran Islam* XVII, no. 01 (2017): 37–56

⁸ Marco Tieman, Jack G.A.J. van der Vorst, and Maznah Che Ghazali, "Principles in Halal Supply Chain Management," *Journal of Islamic Marketing* 3, no. 3 (2012): 217–43.

distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan Ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para ekonom kapitalis tentang masalah utama dalam ekonomi, yaitu produksi.⁹

d. Pemasaran yang Sesuai Syariah

Pemasaran dalam al-Qura`n meliputi tiga unsur, yaitu: Pertama adalah pemasaran beretika, Pemasaran dapat dikatakan beretika ketika memenuhi dua unsur utama yaitu bersikap lemah lembut dan sopan santun, promosi harus menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan santun. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan promosi. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat melakukan praktik bisnis dengan sesama manusia. al-Quran memberikan aturan kepada umat Islam untuk berlaku sopan kehidupan sehari-hari sekalipun kepada orang-orang yang kurang cerdas.¹⁰

⁹ Glosarium Ekonomi Kurnarjo, "Keuangan Dan Pembangunan," Jakarta: Universitas, 2003, 30

¹⁰ Moh Toriquddin, "Etika Pemasaran Perspektifal-Qur " An Dan Relevansinya Dalam Perbankan Syari " Ah," 2010, 116–25.

Kedua adalah pemasaran profesional, Pemasaran yang professional dalam al-Qura'n harus memenuhi beberapa unsur di antaranya: bersikap adil dalam berpromosi. Perilaku curang, adanya unsur gharar atau kebohongan, manipulasi, dan mencampurkan kebenaran dengan kebathilan, baik dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan memberitahukan harga atau banyaknya pemesanan sering kali merusak citra bisnis di berbagai wilayah. Realitas ini bertolak belakang dengan etika pemasaran Islam yang mengutamakan prinsip kejujuran.¹¹

Ketiga adalah transparan dalam pemasaran. Dalam teori pemasaran perspektif al-Qura'n, pemasaran dikatakan transparan jika tidak menggunakan cara batil, realistis, dan bertanggungjawab. Suatu bisnis dilarang oleh syariat Islam jika di dalamnya mengandung unsur tidak halal, atau melanggar dan merampas hak dan kekayaan orang lain. Ketidakadilan berakar pada semua tindakan dan perilaku bisnis yang tidak dikehendaki. Maka semua ajaran yang ada di dalam al-Qura'n Berupaya menjaga hak- hak individu dan menjaga solidaritas sosial, untuk mengenalkan nilai moralitas yang tinggi dalam dunia bisnis dan untuk menerapkan hukum Allah Dalam dunia bisnis.¹²

¹¹ Hermawan Kartajaya and Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Mizan Pustaka (Bandung, 2006), 94.

¹² Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Ter. Samson Rachman, (jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 54-55.

2. Landasan Hukum

a. Landasan hukum islam

Islam adalah agama yang sempurna, sehingga tidak ada satupun aktifitas kehidupan manusia yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam agama Islam. Meskipun kita belum mengetahui rahasia atau hikmah dibalik ajaran islam tersebut, adanya syariat islam pada hakikatnya merupakan karunia yang besar bagi umat manusia. Keberadaan syariat islam tidaklah untuk memberatkan manusia, justru sebaliknya keberadaan syariat islam menghendaki kemudahan dan kemuliaan bagi manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al Baqoroh [2]: 168).

b. Landasan hukum negara

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pancasila berasaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kehidupan rakyat untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui dan menjamin kehidupan relegiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 yang berdasarkan Ketuhanan. Peran negara dalam menjamin konsumen muslim untuk mengkonsumsi produk halal

sebenarnya telah banyak diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) dibahas di DPR. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks perlindungan konsumen muslim, maupun peredaran barang baik terkait kegiatan ekspor maupun impor. Beberapa peraturan tersebut adalah sebagai berikut¹⁴:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Ekosistem Industri Halal 16.
- 5) Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.
- 6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/ SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan. d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/ VIII/1996 tentang Perubahan

¹³ Asep, Prihanto, Muhamad Irfan Sukarna, Hartono Harimurti. Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020. 220 hlm. 15

¹⁴ Asep, Prihanto, Muhamad Irfan Sukarna, Hartono Harimurti. Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020. 220 hlm. 20

atas Kepmenkes No.82/Menkes/SK/I/1996. Pada fase selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH), Pemerintah telah memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Keberadaan UU-JPH tersebut merupakan payung hukum (*umbrella provisions*) bagi pengaturan produk halal di Indonesia. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk.

c. Dasar hukum fatwa MUI sesuai aturan syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Republik Indonesia Nomor: Kep-018/MUI/I/1989 dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOMMUI, dengan tugas:

- 1) Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat.
- 2) Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan

pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obatobatan dan kosmetik.

- 3) Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

Berdasarkan Surat Keputusan MUI No.Kep-018/MUI/I/1989 Bahwa bukti tertulis untuk menyatakan bahwa suatu produk itu halal, dikeluarkan dalam bentuk " Sertifikat Halal" oleh MUI yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Teknis (Direktur LPPOM MUI), Komisi Fatwa dan DPP MUI adalah ketua dan ketua Umum MUI. LPPOM MUI telah menerbitkan Sertifikat Halal untuk perusahaan dengan berbagai jenis produk, baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri. Dengan ini, LPPOM harus mengkaji dan menelaah terkait dengan kehalalan suatu produk. Dengan ini sangat dibutuhkan bagi perusahaan untuk mendapatka Sertifikat Halal terhadap produk yang diproduksi nya, Sertifikat Halal adalah Fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam, Sertifikat Halal ini sebagai salah satu syarat untuk mencantumkan label halal, sedangkan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam. Untuk menjamin produknya halal harus melakukan pendaftaran Menurut pasal 1 angka 10 UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk

halal, ”sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. dengan ini Secara yuridis, Indonesia sebenarnya cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang atau peraturan yang memberi perlindungan terhadap masyarakat.

Memeriksa kehalalan produk merupakan tugas dari auditor halal, pada pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 tugas auditor halal tidak menerangkan untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap nama produk. Adapun tugas auditor halal, antara lain: 1. Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan; 2. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk 3. Memeriksa dan mengkaji sistem pembelian; 4. Meneliti lokasi produk; 5. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; 6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; 7. Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha; 8. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH. Penanganan sertifikasi halal di Indonesia selama ini dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOMMUI), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang merupakan wadah ulama Indonesia dari berbagai unsur Islam yang ada di Indonesia. Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH),

sertifikasi halal menjadi wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara. Artinya, telah terjadi pergeseran dari gerakan swadaya masyarakat ke program negara.¹⁵

3. Ruang Lingkup Industri Halal

Industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam. Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya sebagai bentuk perwujudan dari UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya UU diantaranya untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. Akan tetapi, produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya sehingga perlu kepastian hukum perundang-undangan sehingga terbentuklah UU tentang Jaminan Produk Halal. Pada Pasal 1 UU No 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa produk adalah barang dan atau jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

¹⁵ Erliani, Lilik, and Cucu Sobiroh. "Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.2 (2022): 15-28.

¹⁶ UU No 33 tahun 2014

Industri halal sering dikaitkan dengan suatu usaha untuk menghasilkan suatu produk (barang dan jasa) yang sesuai dengan ketentuan agama Islam (syariah). Definisi ini mulai muncul akhir-akhir ini karena ramainya permintaan produk dan jasa halal di dunia. Sebelumnya, diketahui bahwa industri halal dikaitkan dengan ekonomi halal, dimana penyebutan ekonomi halal jauh lebih dulu dikenal dari pada industri halal.

Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga gaya hidup halal dimana didalamnya terdapat enam sektor menurut Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) yang harus diprioritaskan pemerintah. Keenam sektor tersebut industri halal yaitu makanan dan minuman, pakaian, wisata halal, hiburan dan media, farmasi serta kosmetik. Hal ini memerlukan definisi lebih mendalam terkait sektor-sektor tersebut, dimana industri halal tidak hanya sebatas produk halal, tapi juga gaya hidup halal.¹⁷



Gambar 2.1 Cakupan Sektor Industri Halal

¹⁷ State of the Global Islamic Economy, 2018.

4. Industri Halal Makanan Dan Minuman

Sektor makanan halal merupakan kebutuhan dasar seorang muslim. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi agar seorang muslim dapat melanjutkan hidupnya. Sektor industri ini merupakan sektor industri halal dengan pendapatan terbesar setiap tahunnya dan diprediksi akan terus berkembang karena masyarakat semakin peduli dengan kehalalan dari produk-produk yang dikonsumsi.¹⁸

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat maka dibutuhkan Sumber daya manusia memiliki skill menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kecendrungan konsumsi makanan dan minuman masyarakat berbeda antara satu dengan yang lain. Pemilihan makanan dan minuman didasarkan pada rasa, namun pada masyarakat muslim tetap memperhatikan kehalalan makanan dan minuman yang hendak dikonsumsi. Konsumsi makanan hanya tentang pemenuhan kebutuhan hidup, namun menjadi gaya hidup bagi sebagian orang. Peningkatan strata ekonomi masyarakat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi makanan dan minuman.¹⁹

Makanan dan Minuman Halal kehalalan produk dapat ditinjau dari 3 (tiga) segi, yaitu jenis bahan atau zatnya, cara penyiapannya, dan usaha untuk mendapatkannya. Bahan makanan yang berasal dari tumbuhan akan

¹⁸ State of Global Islamic Economy Report. (2019). State of Global Islamic Economy Report 2019/20. New York: Thomson Reuters.

¹⁹ Yulia, Lady. (2015). Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. Jurnal Bisnis Islam, 8 (1), 121-16.

dijamin kehalalannya, adapun titik kritis keharamannya terletak pada alat dan bahan yang ditambahkan ketika pengolahan dan pengemasannya. Sedangkan untuk bahan yang berasal dari hewan, titik kritisnya adalah cara penyembelihan, alat dan bahan yang digunakan atau ditambahkan serta kemasan.²⁰

Konsep halal akan mempengaruhi transformasi masyarakat menuju tercapainya kualitas hidup yang baik. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong kemajuan industri halal. Regulasi disusun untuk mempercepat proses sertifikat halal, serta menciptakan transparansi bagi pelaku industri. Menurut Aqil Irham, Pemerintah Indonesia, melalui BPJPH telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat ekosistem makanan halal. Misalnya, BPJPH memiliki program sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMK. Ikhtiar lain yang dilakukan BPJPH dalam meningkatkan layanan sertifikasi halal adalah transformasi digital (kodifikasi dan digitalisasi sertifikat halal), serta pelatihan capacity building online guna mendukung target sertifikasi halal.²¹

5. Perkembangan Industri Halal Di Indonesia

Industri syariah untuk tetap produktif agar dapat mendorong pergerakan ekonomi, termasuk ekonomi syariah. Dalam sebuah webinar

²⁰ Alva Salam, Ahmad Makhtum, D. S.-Q. T. L., & 2022, U. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Jurnalfuad.Org*, 3(1).

²¹ Alva Salam, Ahmad Makhtum, D. S.-Q. T. L., & 2022, U. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Jurnalfuad.Org*, 3(1).

nasional yang bertemakan “Ekonomi Syariah di Indonesia: Kebijakan Strategis Pemerintah Menuju New Normal Life”, beliau mengungkapkan bahwa “pemberlakuan tatanan baru membuat aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak. Di sinilah peran industri halal yang jika diterapkan dengan baik, Insyaa Allah bisa menjadi pilihan,” ujarnya. Banyak strategi yang dapat ditempuh oleh UMKM pelaku industri halal untuk tetap bertahan di tengah situasi New Normal. Antara lain, dengan turut menyediakan berbagai produk dan jasa terkait kesehatan dan higienitas, misalnya masker, hand sanitizer, dan pelindung wajah (face shield). Namun, selain itu, semua pelaku ekonomi syariah juga harus menyadari adanya perubahan perilaku masyarakat dan mampu beradaptasi. Kegiatan akan dilakukan dengan jarak jauh, misalnya transaksi perbankan akan lebih fokus dengan layanan internet banking. Sementara, pembelian produk juga akan fokus pada transaksi online. Memahami teknologi digital dan kenyamanan pengguna dalam transaksi online menjadi hal yang mutlak bagi pelaku ekonomi syariah yang ingin mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.²²

Kementrian Perindustrian telah melakukan perencanaan untuk pembentukan kawasan industri halal. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya respon atas peningkatan permintaan produk halal di dunia. Kawasan industri halal adalah kawasan industri yang di dalamnya menerapkan atau sesuai dengan standar Islam mulai dari hulu sampai hilir. Kawasan industri

²² Evita Farcha Kamila “Peran Industri Halal dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal”. *Jurnal Likuid, Volume 1 Nomor 01 Januari 2021*

halal ini akan dipilih di wilayah Jawa karena telah tersedia kawasan industri sektor consumer goods. Sedangkan pengolahannya, pemerintah akan menyerahkan kepada salah satu pelaku usaha yang sudah mengetahui standar-standar produksi halal yang baik.²³

B. Hambatan Industri Halal

Perkembangan industri halal di Indonesia akan fokuskan pada pemetaan kendala yang terjadi saat ini dengan mengelompokkan empat aspek yaitu²⁴:

Aspek pertama kebijakan, yang terdiri dari implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang masih belum selesai, masih sedikitnya sertifikasi dan standarisasi produk halal, serta masih belum adanya roadmap pengembangan industri halal. Kebijakan pemerintah terkait industri halal, terutama dalam implementasi Jaminan Produk Halal (JPH), masih belum optimal. Meskipun ada peraturan yang mengatur sertifikasi halal, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten dan belum menjadi keharusan bagi semua produk. Hal ini mengakibatkan rendahnya jumlah produk yang tersertifikasi halal dan kurangnya roadmap pengembangan industri halal yang jelas

Selanjutnya aspek kedua yaitu sumber daya manusia terdiri dari masih banyaknya produsen yang kurang memperhatikan tentang produk halal dan masih kurangnya pengetahuan produk halal pada pelaku usaha kecil. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor krusial dalam pengembangan industri halal. Banyak pelaku usaha, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan

²³ Waharini, & Purwantini. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1

²⁴ Qoniah, Risa. "Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global." *Halal Research Journal* 2022. 2(1):52–63.

Menengah (UMKM), yang kurang memahami pentingnya sertifikasi halal dan cara untuk mencapainya. Pengetahuan yang rendah tentang produk halal di kalangan produsen menyebabkan minimnya inisiatif untuk mendapatkan sertifikasi

Kemudian, Aspek ketiga infrastruktur yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai terutama juga kurangnya koordinasi lembaga yang menangani infrastruktur. Infrastruktur yang mendukung proses sertifikasi halal juga menjadi hambatan signifikan. Terdapat kekurangan dalam koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi dan pengawasan produk halal, serta infrastruktur hukum yang belum memadai untuk mendukung implementasi JPH

Kemudian, aspek keempat sosialisasi, terdiri dari kurangnya promosi tentang halal dan kurangnya sosialisasi, pendidikan dan informasi mengenai halal. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya produk halal di masyarakat juga menjadi kendala. Banyak konsumen yang masih memiliki pemahaman terbatas tentang apa itu produk halal, sehingga mereka tidak mendorong produsen untuk mendapatkan sertifikasi. Edukasi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai halal.

C. Potensi Industri Halal

Banyak potensi yang ada dalam industri halal di Indonesia, yang menjadi potensi diantaranya yaitu 87% populasi penduduk di Indonesia adalah Muslim dan Indonesia merupakan konsumen produk halal dan pasar untuk produk-produk halal dan Indonesia menjadi peringkat keempat sebagai negara

eksportir produk halal ke negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) dan potensi lainnya dalam ekonomi dan produk halal yang dimana potensi tersebut dalam menjadi alasan untuk Indonesia terus mengembangkan industri halal.²⁵ Adapun beberapa potensi industri dan produk halal di Indonesia antara lain:

Potensi pertama yaitu Populasi muslim terbesar di dunia Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia berjumlah 237,53 juta jiwa atau 86,9% dari jumlah 273,32 juta jiwa (Kemendagri, 2021). Secara otomatis pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk halal juga akan besar. Kebangkitan ekonomi syariah secara kaffah termasuk industri halal menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk serius menggerakkan industri halal domestik, nasional dan global, tidak hanya sekedar bentuk kesadaran maupun kepatuhan terhadap syariah akan tetapi juga sebagai budaya hidup baru yang lebih sehat, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Dengan semakin mencuatnya industri halal secara nasional, maka Indonesia akan menjadi pemeran utama sektor industri halal dunia. Ditambah industri dan produk halal bukan hanya menjadi masalah umat muslim tetapi sudah termasuk pada sistem produksi Internasional karena kehalalan suatu produk diatur dalam Codex perdagangan Internasional.²⁶

Potensi kedua yaitu Tingginya nilai konsumsi produl halal masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar USD 220 miliar di

²⁵ Astuti, Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 20201(1), 14-20.

²⁶ Sukoso dkk, "Ekosistem Industri Halal" (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), hlm. 47.

sektor industri halal, bukan angka yang kecil, nilai ini diperkirakan terus meningkat seiring dengan berjalannya peningkatan jumlah penduduk muslim dan kesadaran masyarakat akan pentingnya benefit dari kehalalan produk. Hal tersebut memberi peluang bagi Indonesia untuk bisa menjadi leader market halal apabila mampu dioptimalkan dengan baik. Sebagai contoh, sektor industri makanan halal yang berkontribusi besar dalam belanja industri halal. Jika fokus pada sektor ini dengan memaksimalkan pengembangan industri makanan halal dalam negeri baik industri besar maupun UMKM maka Indonesia akan mampu bersaing dengan industri dunia. Trend dan perkembangan halal food bisa diamati dalam besarnya pasar makanan sehat sejalan dengan sejumlah hasil survei preferensi konsumen di tingkat global. Seiring dengan hal tersebut, tren konsumsi makanan halal juga semakin meningkat karena menawarkan branding makanan yang aman, bersih dan sehat dan tren konsumsi makanan halal dan sehat diperkirakan masih akan menjadi preferensi masyarakat global di masa depan, oleh karena itu Indonesia hendaknya meningkatkan terus industri *halal food* dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.²⁷

Potensi yang ketiga yaitu Dipermudahkannya kepengurusan sertifikasi halal bagi UMK Melalui pelayanan tanpa biaya, mudah, profesional, dan berintegritas sesuai pada standar Syariah *Governance* yaitu mengikuti standar mutu Internasional bagi Lembaga Sertifikasi Halal yang dicetuskan dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga akses layanan sertifikasi

²⁷ Sukoso dkk, "Ekosistem Industri Halal" (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), hlm. 48.

halal dapat dirasakan oleh semua pelaku UMK yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.²⁸

Potensi yang keempat yaitu Adanya Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Dalam rangka menyukseskan program 10 juta produk bersertifikat halal, BPJPH bersama Kementerian/ Lembaga/ Pemda dan mitra BPJPH lainnya hadir membantu para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal produk gratis tahun 2022 324.834 dimulai sejak 24 Agustus 2022. (tertuang dalam pengumuman No. 1479 Tahun 2022). Kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan daya tarik pasar dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual oleh UMKM. Sertifikasi halal tidak hanya dianggap sebagai formalitas, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperluas pangsa pasar. Misalnya, penelitian oleh Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki sertifikasi halal lebih percaya diri dan mampu menarik konsumen yang mengutamakan produk halal. Meskipun demikian, tantangan dalam proses mendapatkan sertifikasi masih menjadi kendala bagi banyak pelaku UMKM.²⁹ Keseriusan pemerintah untuk mencapai posisi terbaik dibidang wisata, yang terbukti dengan membuat Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang mengacu pada standar GMTI sebagai standar acuan bagi pelaku pariwisata Indonesia untuk

²⁸ Sukoso dkk, "Ekosistem Industri Halal" (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), hlm. 49.

²⁹ Meivi Kartika Sari & Eni Sulistyowati. (2020). "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal."Jurnal Hukum.

mengembangkan wisata halal. GMTI menilai berdasarkan 4 jenis kriteria yakni akses, komunikasi, lingkungan dan layanan. Melalui Kementerian Pariwisata pemerintah menyediakan jasa-jasa yang identik muslim friendly tourism. Hal ini juga memberi peluang dalam bentuk paket wisata seperti bisnis travel, perhotelan, perbelanjaan, dan restoran halal.³⁰

Potensi yang kelima yaitu Dukungan masyarakat Maksud baik dari pemerintah dalam mengembangkan industri halal di Indonesia juga disambut antusias oleh banyak masyarakat mulai dari akademisi, agamawan, dan masyarakat umum seperti dibentuknya komunitas halal, pusat kajian studi halal. Contoh Halal Care Community Sumatera Barat, dan UKM Halal Bogor.³¹

D. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan masyarakat berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Welfare dan Community*. *Welfare* berarti kesejahteraan dan *Community* berarti komunitas atau masyarakat.³² kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu: kesejahteraan yang berarti hal atau keadaan sejahtera yang meliputi rasa aman, sentosa, makmur, dan selamat, dan masyarakat yang

³⁰ Edi Wibowo, & Diah Madusari. (2018). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan. Indonesia *Journal of Halal*, 1(1), hlm. 73.

³¹ Edi Wibowo, & Diah Madusari. (2018). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan. Indonesia *Journal of Halal*, 1(1), hlm. 75.

³² Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara"geografi, Vol. 9, No. 1 (2017)

berarti sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya.

Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*).³³ Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.³⁴

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenang, baik lahir maupun batin.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa

³³ Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1995), 8. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (UGM Press. Yogyakarta, 1993), 99.

³⁴ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara" geografi, Vol. 9, No. 1 (2017)

ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup (Undang-undang No 11 Tahun 2009).

Secara garis besar peneliti dapat menyimpulkan pengertian dari kesejahteraan masyarakat yaitu sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat untuk menunjang kualitas hidupnya sehingga terlepas dari rantai kemiskinan, kebodohan atau kekhawatiran baik secara lahir maupun batin yang dapat menciptakan suasana aman, tentram, dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Tahapan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat berawal dari pengukuran diruang lingkup terkecil yaitu tingkat keluarga. Kesejahteraan keluarga menurut Ali Widiastuti memiliki beberapa tahapan, antara lain:³⁵

- a. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga – keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara manual, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

³⁵Ali Widiastuti, (2015). “Penelitian Kesejahteraan Keluarga”. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka. h. 41-42

- b. Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga – keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological needs), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin, dan keluarga berencana.
- c. Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu keluarga – keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosio psikologinya, akan tetapi belum dapat memenuhikeseluruhan kebutuhan pengembangannya (Development Needs) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan mampu memperoleh informasi dari media.
- d. Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosio psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan – yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan, dan sebagainya.

- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga – keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan manusia dapat di hitung dengan perhitungan fisik, dan non fisik seperti tingkat konsumsi perkapita, angkatan kerja, tingkat ekonomi dan akses media masa. Adapun menurut badan pusat statistik (BPS), kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dan rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut³⁶:

a. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diterima seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah. Semakin besar pendapatan yang di peroleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai pengeluaran kegiatan-kegiatan

³⁶ Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 64

yang akan dilakukan. Semakin tingginya pendapatan yang di dapatkan maka akan semakin meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

b. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi strategi dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat yang nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis. Pendidikan juga berpengaruh positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi karena dengan tingginya tingkat pendidikan di harapkan akan lahir tenaga-tenaga kerja yang ulet, terampil dan terdidik sehingga bermanfaat untuk pembangunan ekonomi karena mempunyai SDM yang tidak perlu diragukan.

d. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan.

Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesejahteraan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak deskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator melalui mampu tidaknya masyarakat menjalani pengobatan di layanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang di butuhkan. Untuk dapat meningkatkan kesehatan dan standar hidup masyarakat ada empat indikator yang digunakan, yaitu status gizi, status penyakit, status ketersediaan pelayanan kemiskinan, dan penggunaan layanan-layanan kesehatan tersebut.

4. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat mempunyai tujuan yaitu:³⁷

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

³⁷ Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial(Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 88

Selain itu, scheneiderman (1972) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu:³⁸

a. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertaliandengan defenisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap normanorma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat, dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.

b. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatankegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitasfasilitas yang ada bagi

³⁸ Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial(Bandung: Refika Aditama, 2012), 89

golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

c. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

5. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Fungsi-fungsi kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masyarakat tersebut antara lain:³⁹

a. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial masyarakat ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan

³⁹ Rosni. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara" (Vol. Vol.9 No.1), geografi, (2017).

polapola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

c. Fungsi Pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial masyarakat berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan langsung untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) dapat diartikan secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Penelitian lapangan juga dapat diartikan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di tempat tersebut yang dilakukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹ Adapun sasaran dan lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan UMKM Metro dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Metro.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif adalah penelitian dengan metode guna menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif mempunyai tujuan guna memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai keadaan yang tengah diteliti.

¹ Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), h. 8

Dalam memakai jenis penelitian deskriptif, masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, mengandung nilai ilmiah, dan tidak bersifat terlalu luas. Tujuannya pun tidak boleh terlalu luas dan menggunakan data yang bersifat fakta dan bukan opini.²

Adapun penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mempunyai sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih diutamakan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk itu, hasil dan riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kejadian sesungguhnya yang berhubungan dengan “Hambatan dan Potensi Pengembangan Industri Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Metro”.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber dan para informan. Menurut Istijanto, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data primer tentang tempat dan subjek penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data baik secara individual atau

² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 114.

perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.³ Data perimer ini digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara secara langsung tentang “Hambatan dan Potensi Pengembangan Industri Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Metro”. adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dinas Perindustrian dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Metro
- b. Masyarakat, yaitu pelaku UMKM Kota Metro.

Untuk menentukan sampel anggota peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel diantara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil tentunya apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian.⁴

Kriteria sampling anggota adalah:

- a. Petugas pelayanan publik yaitu Dinas Perindustrian dan UMKM Kota Metro
- b. Industri halal di Kota Metro, khususnya yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman.
- c. Pelaku Usaha yang Terdaftar dan belum terdaftar: memilih pelaku usaha yang telah terdaftar dan memiliki sertifikasi halal dari lembaga

³ Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 128.

⁴ Dani Nur Saputra, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Feniks Muda Sejahtera, 2022), hlm. 38.

yang berwenang dan pelaku usaha yang belum terdaftar, bertujuan untuk mengetahui hambatan pengembangan industri halal.

- d. Pengalaman Minimal: Pelaku usaha yang sudah beroperasi minimal selama 2 tahun untuk memastikan mereka memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis halal.
- e. Skala Usaha: Memilih pelaku usaha dari skala kecil.

Peneliti menentukan 18 pelaku UMKM untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini agar lebih representatif dan memberikan ruang yang lebih besar untuk analisis mengenai industri halal di Kota Metro.

Purposive sampling ini didasarkan pada prinsip bahwa sampel harus mewakili populasi dengan ciri-ciri yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih akurat dan relevan untuk analisis hambatan dan potensi pengembangan industri halal di Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder umumnya adalah data yang diperoleh dengan cara menghubungkan dari beberapa penelitian terkait. Data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan yakni mempelajari jurnal, dan media lain yang dapat dipercaya yang berhubungan dengan subjek penelitian.

- b. Pelajari materi dengan memeriksa catatan tertulis atau visual.

Sumber data sekunder adalah rangkaian kata analisis yang dilakukan untuk interpretasi dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan dan analisis data sebelumnya. Maka dari itu, data sekunder merupakan sumber data yang mendukung atau menunjang penelitian yang dilakukan.⁵ Data sekunder diperoleh dari literature kepustakaan seperti , jurnal, internet, dan data yang berkaitan dengan “Hambatan dan Potensi Pengembangan Industri Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Metro.”

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data digunakan secara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, wawancara dengan pihak Pemerintah Dinas Perindustrian dan UMKM Kota Metro juga kepada Pelaku UMKM Metro. berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang sering digunakan guna melakukan penelitian. Karakteristik dari teknik wawancara yaitu eksplorasi secara mendalam dan observasi menyeluruh terhadap sebuah keadaan yang menjadi objek penelitian.

⁵ Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 129.

Wawancara paling sering melibatkan setidaknya dua orang, satu orang sebagai pewawancara dan satu orang sebagai narasumber. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan wawancara dilakukan lebih dari dua orang yang disebut sikap, perilaku dan opini narasumber terhadap suatu keadaan penelitian.⁶

Jenis wawancara yang digunakan peneliti merupakan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum di lakukannya wawancara.⁷ Pada saat wawancara peneliti membaca pertanyaan yang telah dibuat, sekaligus untuk dicatat dan *ceklist* pertanyaan yang telah terjawab oleh narasumber.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi sebagai sarana untuk menemukan data tentang hal-hal yang berupa catatan-catatan, foto, gambar, buku, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dan informasi yang tertulis dalam pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang aspek-aspek penelitian yang sudah dirumuskan.

Dalam penelitian ini data dokumentasi yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti di peroleh dari arsip-arsip dan tada lainnya yang berkaitan dengan Hambatan dan Potensi Pengembangan Industri Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Metro. Kata dan tindakan

⁶ Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil* 27, no. 3 (2020): 284.

⁷ Sitti Mania, "Teknik Non Tes: Telaah Atas Fungsi Wawancara Dan Kuesioner Dalam Evaluasi Pendidikan," *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 11, no. 1 (2008): 46.

orang-orang yang diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio, pengambilan foto. Sedangkan sumber data tambahan Jurnal dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data. “Triangulasi data dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data yang valid.”⁸

Terdapat beberapa jenis triangulasi, yaitu triangulasi data (sering kali juga disebut dengan triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti.⁹ Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber, yang berkaitan dengan hambatan dan potensi pengembangan industri halal. Peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data dari sumber lain. Dari sini, peneliti mengarah pada salah satu kemungkinan data yang diperoleh bersifat konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih memadai tentang gejala yang diteliti.

⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), cet ke-2, h. 187

⁹ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 99

Berdasarkan teknik di atas, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari sumber primer, dengan data yang diperoleh dari sumber sekunder. Dalam hal ini peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Kota Metro. Selain itu peneliti juga membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Sampel dalam penelitian kualitatif dinamakan narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian disebut sampel teoritis karena tujuan kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Analisis data adalah sebagai “upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya guna menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti dan menyediakannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan guna menumbuhkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan mencari makna.”¹⁰

Dari pengertian analisis data tersebut, maka dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpul data yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian, yang akan di bahas dibawah ini sebagai berikut:

¹⁰ A Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. 17 (33), 81–95” (E-ISSN, 2018), 84.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ada dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahapan ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, atau bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih penelitian.

Reduksi data meliputi:

- a. Meringkas data
- b. Mengkode
- c. Menelusuri tema
- d. Membuat gugus-gugus, dengan cara menyeleksi data, meringkas atau uraian singkat, dan menggolongkan ke dalam pola yang lebih luas.¹¹

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan gabungan informasi yang disusun, sehingga kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.¹²

Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu

¹¹ Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," in *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, vol. 1, 2021, 182.

¹² Askari Zakariah, Vivi Afriani, And K H M Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), 55–56.

bentuk yang padu dan mudah dicapai, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penyimpulan Hasil Penelitian

Upaya penarikan kesimpulan dilaksanakan peneliti secara terus-menerus selama berada dilapangan. Yang dimulai dari pengumpulan data, penelitian kualitatif dimulai dari mencari arti, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, susunan yang mungkin, alur sebab akibat. Simpulan yang telah dijelaskan secara gamblang telah menjelaskan pokok-pokok pembahasan, akan tetapi simpulan tersebut masih dapat diperbaiki kembali dengan menggunakan dasar-dasar lainnya sehingga simpulan baru akan dapat terbentuk. Fungsinya tidak lain adalah sebagai bentuk peningkatan kualitas pada penjelasan peningkatan kualitas pada penjelasan yang dimaksudkan.¹³

¹³ Askari Zakariah, Vivi Afriani, And K H M Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020)., 56–57.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Metro

1. Sejarah Kota Metro

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Pembukaan induk desa baru tersebut dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan selanjutnya.

Kedatangan kolonis pertama di daerah metro yang ketika itu masih bernama trimurjo adalah pada tanggal 4 April 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh pemerintah hindia belanja.

Kemudian pada tanggal 4 April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah perkarangan yang sebelumnya memang telah diatur. Setelah kedatangan kolonis pertama kali, perkembangan daerah bukaan bar ini berkembang demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis-pun semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang.

Pada tanggal 9 Juni 1937, nama desa Trimurjo diganti dengan nama Metro dan pada tahun yang sama berdiri sebagai pusat pemerintahan Onder Distrik (setingkat kecamatan) dengan Raden Mas Sudarto sebagai asisten kepala distrik (asisten demang) pertama. Onder Distrik dikepalai

oleh seorang Asisten Demang, sedangkan Distrik dikepalai oleh seorang Demang. Sedangkan atasan dari pada Distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda. Tugas dari Asisten Demang mengkoordinasi Marga yang dikepalai oleh Pesirah dan di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Pembarap (Wakil Pesirah), seorang Juru Tulis dan seorang Pesuruh (Opas). Pesirah selain berkedudukan sebagai Kepala Marga juga sebagai Ketua Dewan Marga. Pesirah dipilih oleh Penyimbang-penyimbang Kampung dalam Marganya masing-masing.

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmiannya dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: Bagian Sekretariat Daerah, 4 Badan dan 2 Kantor. Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.¹

¹ Buku Selayang Pandang DPRD Kota Metro, hlm. 3

2. Visi Misi Kota Metro

a. Visi Kota Metro yaitu:²

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025, Visi Kota Metro adalah: “Metro Kota Pendidikan yang Maju Dan Sejahtera Tahun 2025.”

Kota pendidikan mengandung arti bahwa pada tahun 2025 telah terwujudnya kondisi masyarakat dimana pendidikan telah menjadi kultur/membudaya yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan ditengah-tengah masyarakat melalui tahap reading, learning, transformation of learning dan pada akhirnya tercipta suasana masyarakat berbudaya belajar. Kota pendidikan adalah learning society, yang berarti tempat dimana seluruh komponen masyarakatnya berbudaya belajar. Tahapan yang ditempuh meliputi reading society, learning transformation of learning dan internalizing.

Maju mengandung pengertian terciptanya kondisi masyarakat yang berbudaya belajar tinggi, unggul dalam berbagai sumber daya pembangunan, pelayanan masyarakat yang berbasis e-learning dan e-governmet serta berstandar internasional.

Sejahtera mengandung penegertian terciptanya indeks mutu hidup (income perkapita, pengetahuan, harapan hidup) insfrastruktur yang diharapkan, kelestarian dan kesinambungan pembangunan (sustainable delevopment) dan derajat kesejahteraan masyarakat

² Buku Selayang Pandang DPRD Kota Metro, hlm. 5

berstandar nasional serta berperilaku keagamaan yang tinggi dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan demokratis.

Sesuai amanat Pemandagri No. 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Visi Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Dalam periode 2016-2021 Visi Pembangunan Kota Metro adalah “Metro Pendidikan Dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pembangunan Partisipatif.”

b. Misi Kota Metro yaitu:³

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan:

- 1) Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan, Berbudaya, Berahlak Mulia, Bermoral, Beretika, Beradab, dan Ukhuwah Beragama dalam kehidupan.
- 2) Mewujudkan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Memadai.
- 3) Mewujudkan Perekonomian Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Daerah.
- 4) Mewujudkan Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan.
- 5) Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai.

³ Buku Selayang Pandang DPRD Kota Metro, hlm. 6

6) Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sesuai dengan harapan terwujudnya “ Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif “. Maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro dalam Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan pemerintah Kota Metro yang Good Governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Keadaan Geografis

Kota Metro terletak pada bagian tengah wilayah Propinsi Lampung. Kota Metro yang berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (bukota Propinsi Lampung) secara geografis terletak pada 5^o 6’-5^o 8’ LS dan 105^o 17’-105^o 19’ BT. Kota yang berpenduduk sebanyak 152.827 jiwa dengan kepadatan 2.223 jiwa/km² ini secara administratif terbagi dalam 5 wilayah kecamatan, yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro

Selatan dan Metro Utara serta 22 kelurahan dengan total luas wilayah 68,74 km² atau 6.874 ha.

Kota Metro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
 - b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur
 - c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.⁴

4. Perkembangan UMKM di Kota Metro

Kota Metro merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang cukup banyak memiliki industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Visi Kota Metro yang sejahtera tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk itu, dapat dilihat data jumlah UMKM yang ada di Kota Metro tahun 2020-2024 dibawah ini:⁵

⁴ Buku Selayang Pandang DPRD Kota Metro, hlm. 7

⁵ Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Metro

Tabel 1.2
Data Jumlah UMKM Kota Metro Tahun 2020-2024

NO	Tahun	Jumlah UMKM
1	2020	14.000
2	2021	14.127
3	2022	18.624
4	2023	19.000
5	2024	19.800

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM Dan Perindustrian Kota Metro

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Metro dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terlihat dari setiap UMKM di Kota Metro yang terus bertambah. Hampir setiap tahun mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2024 jumlah UMKM meningkat sebanyak 19.800 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, dari hasil wawancara kepada Dinas Perindustrian Kota Metro diketahui bahwa jumlah pelaku UMKM di Metro yang sudah mendapat sertifikat halal adalah 1.370 UMKM.

Di Kelurahan Iringmulyo, Kota Metro, jumlah pelaku usaha kecil, yang bergerak di sektor makanan dan minuman menunjukkan dinamika yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, terdapat 30 unit pelaku usaha kecil di sektor ini, namun jumlah tersebut meningkat menjadi 47 unit pada tahun 2024. Dari total tersebut, sebanyak 25 unit telah mendapatkan sertifikasi halal, sementara 22 unit lainnya belum memiliki sertifikasi tersebut.⁶ Data ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memenuhi standar halal yang semakin penting di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan

⁶ Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Perindustrian Kota Metro Tahun 2024.

produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Upaya untuk meningkatkan sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha sangat penting, mengingat permintaan pasar terhadap produk halal terus meningkat. Melalui dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan pelaku Usaha kecil di Iringmulyo dapat lebih mudah mengakses informasi dan bantuan untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk mereka baik di pasar lokal maupun nasional.

UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan lapangan pekerjaan, serta melatih masyarakat dengan keterampilan, kreativitas, dan produktivitas yang tinggi. Potensi pembangunan UMKM halal di Kota Metro sangat besar, terutama jika mendapatkan dukungan dari pemerintah. Strategi pengembangan industri halal yang tepat dapat meningkatkan kinerja UMKM di kota metro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Metro.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, maka dapat dikemukakan pembahasan yang berdasarkan atas tujuan penelitian pada bab I, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Famuhantara selaku Staf Dinas Perindustrian, menyatakan bahwa⁷:

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Famuhantara selaku Staf Dinas Perindustrian dan UMKm Kota Metro, 30 September 2024.

“Dinas Perindustrian Kota Metro mendukung pengembangan industri halal melalui program pembinaan dan pelatihan untuk UMKM, bertujuan meningkatkan kualitas produk agar memenuhi syarat sertifikasi halal. UMKM memiliki peran baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Metro, UMKM juga mengurangi tingkat pengangguran di Kota Metro karena semakin banyaknya UMKM maka semakin banyak lapangan pekerjaan. Dinas juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM, seperti kurangnya pemahaman dan sumber daya, dan memberikan bimbingan teknis untuk mempermudah proses sertifikasi. Namun potensi industri halal Metro juga cukup besar terutama pada sektor makanan dan minuman. Terdapat program khusus untuk membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, termasuk pelatihan dan pendampingan langsung. Evaluasi berkala menunjukkan peningkatan jumlah UMKM bersertifikat halal, meskipun masih ada tantangan dalam konsistensi kualitas produk. Rencana jangka panjang Dinas Perindustrian mencakup pengembangan ekosistem industri halal yang melibatkan berbagai stakeholder termasuk akademisi dan pelaku usaha. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing produk lokal. Hingga saat ini, lebih dari 1.370 pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal. Kami melihat banyak pelaku usaha yang mulai beralih ke produk halal karena prospek pasar yang menjanjikan. Dinas Perindustrian aktif melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, asosiasi industri, Dinas Perdagangan dan lembaga pendidikan seperti Halal Center IAIN Metro Untuk pendampingan proses sertifikasi halal, ini adalah upaya meningkatkan pengembangan industri halal di Kota Metro. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan bersama, serta pengembangan program-program inovatif yang mendukung pertumbuhan industri halal.”

Hasil wawancara dengan Bapak Ferdi selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa⁸:

"Kebijakan produk halal sangat membantu kami dengan adanya sertifikat halal yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, kurangnya informasi tentang prosedur sertifikasi menjadi kendala. Sosialisasi penting agar pelaku usaha memahami produk halal. Dukungan pemerintah melalui pendampingan dan kampanye sudah ada, tetapi masih belum merata di semua daerah. Potensi industri halal di Metro sangat besar, terutama di sektor makanan dan minuman, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim. Proses pengurusan sertifikasi bisa mudah dengan pendampingan, meskipun

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdi selaku Pelaku UMKM Kota Metro, 30 September 2024

prosedurnya cukup rumit. Program SEHATI membantu mengurangi beban biaya sertifikasi. Setelah mendapatkan sertifikat halal, pendapatan saya meningkat dari yang awalnya Rp. 300.000 meningkat menjadi Rp.450.000 perharinya, yang memungkinkan saya membiayai pendidikan anak dan merenovasi rumah setelah tiga tahun menabung. Kami juga memiliki BPJS Kesehatan yang sangat membantu saat membutuhkan layanan medis."

Hasil wawancara dengan Ibu Salma selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa⁹:

"Saya merasa kebijakan produk halal ini masih perlu disosialisasikan lebih luas. Banyak dari kami tidak tahu prosedur yang tepat untuk mengikuti sertifikasi. Tanpa sosialisasi, konsumen tidak akan tahu manfaat dari produk halal. Saya percaya bahwa Metro bisa menjadi pusat industri halal di Lampung apalagi di sektor kulinernya. Masyarakat kini lebih memilih produk bersertifikat halal daripada yang tidak. Namun, masih ada beberapa langkah yang membingungkan bagi kami. Untungnya ada pendampingan dari dinas perindustrian dalam prosedur sertifikasi halal. Selain itu ada juga program SEHATI ini memberi kesempatan bagi banyak UMKM untuk mendapatkan sertifikat tanpa biaya. Setelah mempunyai sertifikat halal alhamdulillah pendapatan saya meningkat dari sekitar Rp. 300.000 menjadi Rp. 500.000. Hasil usaha saya mampu memenuhi kebutuhan keluarga saya dan mampu membayar biaya sekolah anak saya. Hasil usaha saya memungkinkan keluarga tinggal di rumah layak huni setelah sebelumnya sederhana dan akses layanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan membuat keluarga merasa aman saat sakit datang."

Hasil wawancara dengan Bapak Afrian Susanto selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa¹⁰:

"Kebijakan jaminan produk halal memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi prosesnya masih rumit. Kami selaku pelaku UMKM perlu lebih banyak pelatihan mengenai sistem jaminan halal. Kami butuh kampanye yang lebih mengenai produk halal. Pemerintah perlu lebih aktif dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada UMKM. Saya melihat tren positif terhadap konsumsi makanan sehat dan halal. Masyarakat Metro mayoritas muslim, tentu permintaan akan produk halal akan meningkat. Ini adalah potensi yang harus dimanfaatkan. Perindustrian Kota Metro melakukan pendampingan dan kampanye

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Salma selaku pelaku UMKM Kota Metro, 30 September 2024.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Afrian Susanto selaku pelaku UMKM Kota Metro, 30 September 2024.

tentang Program SEHATI hal ini sangat membantu dalam mempercepat proses sertifikasi. Program ini memungkinkan kami fokus pada pengembangan usaha tanpa khawatir biaya. Manfat yang saya rasakan setelah mendapat sertifikat halal adalah Pendapatan yang meningkat. Dengan pendapatan Rp. 500.000 perhari ini memungkinkan akses pendidikan anak saya dan kesehatan yang baik. Saya dapat memenuhi kebutuhan pendidikan mereka tanpa stres finansial. Kini rumah kami memiliki ruang tamu yang nyaman berkat peningkatan pendapatan. Saya juga memiliki BPJS Kesehatan, memberi jaminan bagi saya dan keluarga untuk mendapatkan perawatan yang layak.”

Hasil wawancara dengan Ibu Anis selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa¹¹:

"Pemerintah harus lebih memperhatikan pelaku UMKM banyak dari kami tidak tahu prosedur yang tepat untuk mengikuti sertifikasi. Beruntung ada pendampingan saat proses pendaftaran sertifikasi halal. menurut saya sosialisasi bisa meningkatkan permintaan terhadap produk kami. Potensi pasar lokal sangat menjanjikan jika kita bisa memanfaatkan dengan baik. Permintaan terhadap produk halal di sektor makanan cukup tinggi, terutama di kalangan keluarga Muslim. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya program SEHATI, ini solusi bagi pelaku usaha kecil dengan modal terbatas. Manfaat yang saya rasakan setelah memiliki sertifikat halal adalah meningkatnya pendapatan. Pendapatan saya bisa mencapai Rp. 450.000 perhari. Bagi saya, pendapatan adalah indikator utama kesejahteraan masyarakat. Anak-anak saya kini memiliki akses pendidikan yang lebih baik berkat keberhasilan usaha saya. Perbaikan rumah menjadi prioritas setelah mendapat penghasilan tetap dari usaha. Saya juga memiliki BPJS Kesehatan membantu kami mengatasi masalah kesehatan tanpa harus khawatir tentang biaya.”

Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa¹²:

"Kebijakan pemerintah tentang industri halal ini penting, tetapi dukungan teknis diperlukan. Kami butuh pendampingan langsung dari pihak berwenang. Seperti pendampingan oleh Dinas Perindustrian dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Saya berharap pemerintah aktif dalam sosialisasi produk halal. Industri halal di Metro memiliki

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Anis selaku pelaku UMKM Kota Metro, 22 November 2024.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Purwanto selaku pelaku UMKM Kota Metro, 22 November 2024.

peluang besar untuk berkembang. Konsumen sekarang lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman. Kemudahan akses informasi online sangat membantu kami. Dengan adanya program gratis yaitu SEHATI ini, kami merasa didukung oleh pemerintah. Manfaat yang saya rasakan dari industri halal ini adalah dari segi pendapatan. Pendapatan saya meningkat dari Rp 370.000 menjadi sekitar Rp. 500.000 perhari. Tanpa pendapatan yang memadai, sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Usaha halal memberikan harapan bahwa anak-anak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dengan hasil usaha, saya bisa memperbaiki atap rumah yang bocor selama bertahun-tahun. Saya memiliki BPJS Kesehatan, saya merasa lebih tenang karena bisa mengakses layanan medis saat diperlukan tanpa harus takut biaya tinggi.”

Hasil wawancara dengan Ibu Vika selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa¹³:

"Menurut saya, pelaku UMKM perlu lebih banyak pelatihan mengenai sistem jaminan halal dari pemerintah. Dukungan media sosial dalam sosialisasi sangat membantu kami. Dukungan berupa informasi dan akses ke layanan sangat dibutuhkan. Saya melihat perkembangan positif terhadap permintaan produk halal di sini terutama di sektor makanan dan minuman. Ada peningkatan minat terhadap produk lokal bersertifikat halal. hal ini juga mungkin juga karena mayoritas masyarakat Metro adalah Muslim. Proses sertifikasi halal secara online ini bisa memprmudah. Meski mudah, terkadang prosedurnya terasa rumit dan panjang. Beruntung ada pendampingan untuk prosedur daftar sertifikat halal. ada juga Program SEHATI, ini meningkatkan motivasi kami untuk mendapatkan sertifikasi. Manfaat yang saya setelah memiliki sertifikasi halal adalah pendapatan saya meningkat menjadi sekitar Rp. 450.000 dari yang dulunya hanya mendapat sekitar Rp. 250.000 perhari. Menurut saya pendapatan juga mempengaruhi kemampuan kita berinvestasi pada masa depan. Saya bangga dapat memberikan pendidikan terbaik berkat hasil usaha saya sendiri. Rumah kini dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi layak. BPJS Kesehatan memberi jaminan bagi saya dan keluarga untuk mendapatkan perawatan yang layak.”

Hasil wawancara dengan Bapak Eko selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa¹⁴:

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Vika selaku pelaku UMKM Kota Metro, 23 November 2024.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Eko selaku pelaku UMKM Kota Metro, 23 November 2024.

"Kebijakan tentang jaminan produk halal ini bisa meningkatkan daya saing produk lokal. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal masih rendah. Sosialisasi juga penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan spesifik UMKM. Metro perlu lebih banyak promosi tentang potensi industri halalnya. Tapi yang paling banyak itu pada sektor makanan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya kehalalan makanan. Penggunaan aplikasi online membuat pengajuan sertifikasi halal jadi lebih cepat. Selain itu ada juga pendampingan dari Dinas Perindustrian. Program SEHATI membuka peluang pasar baru bagi produk kami. Manfaat yang saya dapatkan adalah adanya peningkatan permintaan sehingga pendapatan saya meningkat. Saya mendapatkan sekitar Rp.550.000 perhari. Keberhasilan usaha membuat saya yakin dapat membiayai pendidikan anak-anak hingga perguruan tinggi. Selain itu, juga mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, seperti mampu membuat tempat tinggal menjadi lebih nyaman. Dari segi kesehatan saya merasakan manfaat dari BPJS kesehatan, biaya pengobatan menjadi lebih terjangkau, sehingga tidak mengganggu keuangan usaha.

Hasil wawancara dengan Ibu Nia selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa¹⁵:

“Saya berharap ada program pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur. Tanpa sosialisasi, produk halal sulit bersaing dengan non-halal. Saya merasa dukungan pemerintah belum sampai ke level akar rumput. Dengan kolaborasi antar pelaku usaha, potensi yang dimiliki kota metro khususnya UMKM di sektor makanan ini bisa dimaksimalkan. Nilai konsumsi produk halal menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Dukungan dari pihak Perindustrian membuat prosesnya lebih transparan. Adanya program SEHATI ini sangat membantu. Tanpa program ini, banyak UMKM mungkin tidak mampu melakukan sertifikasi. Pendapatan tinggi membuka peluang untuk memperbaiki kondisi rumah dan lingkungan hidup. Saya dapat memenuhi kebutuhan sekolah anak saya, bisa memenuhi kebutuhan rumah misalnya memberi kesempatan membeli perabotan rumah tangga baru. Saya juga memiliki BPJS Kesehatan untuk membantu saya dan keluarga mengatasi masalah kesehatan tanpa harus khawatir tentang biaya.”

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Nia selaku pelaku UMKM Kota Metro, 23 November 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Yana selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa¹⁶:

"Kebijakan industri halal ini harus diimbangi dengan edukasi bagi pelaku usaha. Sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehalalan makanan. Ada beberapa program baik, seperti program SEHATI namun menurut saya sosialisasinya kurang. Saya optimis bahwa industri halal di Metro akan terus tumbuh. Saya rasa masyarakat Metro semakin peduli pada kualitas dan keamanan makanan. Proses verifikasi lapangan terkadang mengganggu operasional usaha, namun ini adalah langkah positif menuju peningkatan kualitas produk lokal. Manfaat yang saya rasakan untuk industri halal ini adalah Peningkatan pendapatan. Hal dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Metro. Penghasilan dari usaha membuat saya mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan juga biaya dan kebutuhan sekolah anak saya. dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000 perhari, saya mampu membeli buku-buku dan alat belajar lainnya untuk anak-anak. Kini keluarga dapat menikmati suasana rumah yang nyaman tanpa khawatir. untuk kesehatan saya memiliki BPJS kesehatan. Dengan BPJS Kesehatan, saya merasa lebih tenang karena bisa mengakses layanan medis saat diperlukan."

Hasil wawancara dengan Ibu Rahma selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa¹⁷:

"Saya setuju, dengan kebijakan tentang produk halal tetapi proses pengurusannya harus lebih cepat. Dukungan teknis dari pemerintah sangat diperlukan untuk mempermudah proses. Potensi yang saya lihat untuk metro itu ada pada sektor makanan. Potensi ini bisa meningkatkan perekonomian lokal jika dikelola dengan baik. Tren konsumsi makanan sehat berdampak positif pada penjualan produk halal. Secara umum, saya puas dengan kemudahan yang diberikan. Program SEHATI membuat proses menjadi lebih inklusif bagi semua pelaku usaha. Banyak faktor lain berkontribusi, tetapi pendapatan tetap menjadi kunci utama. Dengan penghasilan yang meningkat, sebesar Rp.520.000 yang dulunya hanya mendapat sekitar RP 300.000 perharinya. Saya dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak saya tanpa stres finansial. Usaha membuat kami mampu membayar cicilan rumah baru. Kami memiliki BPJS Kesehatan ini sangat membantu

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Yana selaku pelaku UMKM Kota Metro, 24 November 2024.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Rahma selaku pelaku UMKM Kota Metro, 24 November 2024.

dalam memberi jaminan bagi saya dan keluarga untuk mendapatkan perawatan yang layak.”

Hasil wawancara dengan Ibu Septi selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa¹⁸:

"Kebijakan tentang industri halal ini memberi peluang untuk memperluas pasar kami. Sosialisasi akan membuka peluang pasar baru bagi produk kami. Kami butuh pendampingan langsung dari pemerintah saat mengurus sertifikasi. Industri halal bisa menjadi sumber lapangan kerja baru di Metro. Produk-produk lokal mulai mendapatkan tempat di hati konsumen. Namun, sosialisasi mengenai prosedur masih perlu ditingkatkan. Kami berharap program sertifikat gratis ini dapat berlanjut dan diperluas. Pendapatan berpengaruh besar pada kesehatan mental dan fisik masyarakat. Setelah menjalankan usaha halal, saya berhasil merenovasi rumah agar lebih nyaman. Selain itu dengan pendapatan sekitar Rp. 470.000 perhari saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Untuk kesehatan saya memiliki BPJS Kesehatan. Dengan BPJS, biaya pengobatan menjadi lebih terjangkau, sehingga tidak mengganggu keuangan usaha.

Hasil wawancara dengan Bapak Rahman selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa¹⁹:

"Selaku peaku UMKM saya butuh panduan yang jelas tentang langkah-langkahnya. Beruntung ada pendampingan dari Dinas Perindustrian. Menurut saya sosialisasi sangat penting agar konsumen memahami produk halal. Dukungan berupa akses ke pasar juga sangat penting. Peluang ekspor produk halal dari Metro juga sangat menjanjikan. Konsumen kini mencari informasi lebih banyak sebelum membeli. Saya ikut program SEHATI, ini sangat membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa harus mengeluarkan biaya. Manfaat yang saya rasakan adalah peningkatan pendapatan. Saya bisa mendapatkan sekitar RP. 600.000 perharinya. Pendapatan juga memungkinkan kita memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Usaha saya memungkinkan keluarga tinggal di rumah layak huni setelah sebelumnya sederhana. Saya memiliki BPJS Kesehatan. Menurut saya BPJS Kesehatan membantu mengatasi masalah kesehatan tanpa harus khawatir tentang biaya.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Septi Rahma selaku pelaku UMKM Kota Metro, 24 November 2024.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahman selaku pelaku UMKM Kota Metro, 24 November 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Hendro selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa²⁰:

"Kebijakan jaminan halal ini seharusnya mencakup pelatihan untuk UMKM. Kami butuh kampanye yang lebih agresif mengenai produk halal. Pemerintah harus memberikan bimbingan lebih untuk mendukung UMKM. Metro harus memanfaatkan keunggulan lokal dalam pengembangan industri halal. Ada harapan bahwa nilai konsumsi akan terus meningkat seiring edukasi. Kemudahan ini harus disertai dengan pemahaman dari pelaku usaha. Program sertifikat gratis seperti ini sangat membantu pelaku UMKM seperti saya. Menurut saya Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai jika pendapatan dapat memenuhi kebutuhan dan dikelola dengan bijak. Pendapatan saya sekitar Rp. 550.000 perharinya. manfaat yang saya rasakan dari industri halal ini adalah penghasilan. Dari hasil usaha membuat saya mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak saya. Dari hasil usaha juga saya bisa merenovasi rumah walaupun harus menabung selama 2 tahun. Untuk akses layanan kesehatan menurut saya dengan BPJS Kesehatan, saya merasa lebih aman karena bisa mendapatkan perawatan medis tanpa menguras tabungan.

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa²¹:

"Semenjak ada kebijakan tentang industri halal yaitu sertifikat hala, saya merasa ada kemajuan, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Tanpa sosialisasi, konsumen tidak akan tahu manfaat dari produk halal. Saya berharap ada forum diskusi antara pelaku usaha dan pemerintah. Dengan pendidikan dan pelatihan, potensi ini bisa jadi nyata. Masyarakat kini cenderung memilih produk yang memiliki sertifikat resmi. Secara keseluruhan, saya rasa kemudahan ini adalah langkah positif. Dengan program SEHATI, saya bisa mendaftar tanpa rasa khawatir akan biaya tambahan. Selain itu juga saya mendapat pendampingan dari Dinas Perindustrian, jadi saya tiak kebingungan untuk prosedurnya. Manfaat yang saya rasakan adalah Pendapatan saya meningkat yaitu Rp. 600.000 dari yang dulunya hanya Rp. 450.000 Menurut saya industri halal ini bisa jadi lapangan pekerjaan hanya saja zaman sekaang anak muda kebanyakan malu untuk kerja berjualan, padahal peluangnya menjanjikan. Dari usaha saya saya mampu saya menyekolahkan anak saya dan memenuhi kebutuhannya. Setelah

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendro selaku pelaku UMKM Kota Metro, 24 November 2024.

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri selaku pelaku UMKM Kota Metro, 24 November 2024.

menjalankan usaha ini saya juga berhasil merenovasi rumah agar lebih nyaman. Saya memiliki BPJS Kesehatan, dengan BPJS saya dapat merawat kesehatan tanpa merasa terbebani oleh biaya pengobatan yang tinggi.

Hasil wawancara dengan Bapak Riyan selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa²²:

"Kebijakan pemerintah tentang industri halal ini penting, tapi harus ada transparansi dalam prosesnya. Kami berharap pemerintah aktif dalam sosialisasi produk halal. Dukungan pemerintah harus lebih terarah agar efektif. Industri halal di Metro memiliki masa depan yang cerah. Saya melihat pada sektor makanan dan minuman yang ada di Metro. Bagi pelaku UMKM seperti saya Kemudahan akses pendaftaran online sangat membantu kami. Secara keseluruhan, program SEHATI adalah inisiatif yang sangat bermanfaat bagi UMKM. Manfaat yang saya rasakan adalah peningkatan pendapatan. Pendapatan saya meningkat dari yang dulunya hanya Rp. 300.000 sekarang bisa mencapai Rp. 450.000 perharinya. Menurut saya adalah kunci menuju kesejahteraan masyarakat. Mampu membiayai anak-anak saya. selain itu kini rumah kami jauh lebih baik daripada sebelumnya, kami berhasil mengumpulkan uang untuk biaya renovasi rumah kami agar lebih layak dan nyaman. Saya juga memiliki BPJS Kesehatan, biaya pengobatan menjadi lebih terjangkau, sehingga tidak mengganggu keuangan usaha.

Hasil wawancara dengan Bapak Ali selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa²³:

"Saya sebenarnya ingin mendapatkan sertifikat halal, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara memulainya. Saya sering mendengar bahwa prosesnya rumit dan membutuhkan banyak dokumen. Selain itu, saya juga belum mendapatkan informasi yang jelas tentang manfaat sertifikasi halal bagi usaha kecil seperti saya. Saya berharap ada sosialisasi lebih lanjut dari dinas terkait agar kami bisa memahami pentingnya sertifikasi ini."

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Riyan selaku pelaku UMKM Kota Metro, 24 November 2024.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali selaku pelaku UMKM Kota Metro, 24 November 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Rina selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa²⁴:

"Saya merasa kurang paham tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal. Dinas perindustrian di sini memang pernah mengadakan seminar, tetapi saya tidak bisa hadir karena kesibukan di warung. Saya juga melihat banyak pelaku UMKM lain yang bingung dan tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Jika ada informasi yang lebih mudah diakses dan jelas, mungkin kami bisa lebih termotivasi untuk mengurusnya."

Hasil wawancara dengan Ibu Yuni selaku pelaku UMKM, menyatakan bahwa²⁵:

"Saya tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang apa itu sertifikasi halal dan bagaimana cara mendapatkannya. Saya juga merasa bahwa sosialisasi dari dinas perindustrian masih kurang merata, terutama untuk pelaku usaha kecil seperti kami. Banyak dari kami yang tidak tahu bahwa memiliki sertifikat halal itu penting untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jika ada program pendampingan atau informasi yang lebih mudah dipahami, pasti akan sangat membantu."

C. Hambatan dan Potensi Pengembangan Industri Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Metro

1. Analisis Hambatan Industri Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Metro.

Hasil wawancara dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Metro serta Dinas Perindustrian memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan industri

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Rina selaku pelaku UMKM Kota Metro, 24 November 2024.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni selaku pelaku UMKM Kota Metro, 24 November 2024.

halal. Temuan ini dapat dianalisis berdasarkan teori hambatan industri halal yang mengelompokkan kendala ke dalam empat aspek: kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sosialisasi.

Pertama aspek kebijakan, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan terkait Jaminan Produk Halal (JPH) di Kota Metro telah memberikan manfaat, seperti peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal. Namun, banyak pelaku UMKM mengungkapkan bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi yang belum merata mengenai prosedur sertifikasi menjadi kendala utama. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sering kali tidak konsisten dan belum menjadi keharusan bagi semua produk, sehingga mengakibatkan rendahnya jumlah produk yang tersertifikasi halal.

Kedua aspek sumber daya manusia, berdasarkan hasil wawancara dapat kita ketahui bahwa Banyak pelaku UMKM di Metro mengakui bahwa mereka kurang memahami pentingnya sertifikasi halal dan cara untuk mencapainya. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang produk halal di kalangan produsen masih rendah, yang mencerminkan teori bahwa sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam pengembangan industri halal. berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Perindustrian dapat kita ketahui bahwa Dinas Perindustrian telah melakukan upaya melalui program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan

pemahaman ini, tetapi masih banyak pelaku usaha yang merasa perlu lebih banyak bimbingan.

Ketiga aspek infrastruktur, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Meskipun ada dukungan dari Dinas Perindustrian, beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa kurangnya koordinasi antar lembaga dan infrastruktur hukum yang belum memadai menghambat proses sertifikasi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi hambatan signifikan dalam implementasi JPH.

Keempat aspek sosialisasi, berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pelaku UMKM Metro mereka menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya produk halal di masyarakat juga menjadi kendala. Pelaku UMKM yang diwawancarai menekankan bahwa tanpa edukasi yang memadai, konsumen tidak akan memahami manfaat dari produk bersertifikat halal. Hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian dapat kita ketahui bahwa Dinas Perindustrian telah melakukan kampanye dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan sosialisasi, masih ada kebutuhan untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih dalam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai halal.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan pelaku UMKM dan Dinas Perindustrian Kota Metro menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi besar untuk pengembangan industri halal di Kota Metro, sejumlah

hambatan masih perlu diatasi. Kebijakan yang ada perlu disosialisasikan lebih luas agar semua pelaku usaha memahami prosedur sertifikasi. Sumber daya manusia harus diberikan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal. Infrastruktur yang mendukung proses sertifikasi juga harus diperbaiki melalui koordinasi antar lembaga yang lebih baik. Terakhir, sosialisasi mengenai produk halal perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan manfaatnya. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, industri halal di Kota Metro dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Analisis Potensi Industri Halal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Metro

Hasil wawancara dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Metro menunjukkan adanya potensi besar dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Temuan ini dapat dianalisis berdasarkan teori potensi industri halal yang mencakup beberapa aspek, termasuk populasi Muslim yang besar, nilai konsumsi produk halal, kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal, program sertifikat gratis, dan dukungan masyarakat.

Potensi pertama: Populasi Muslim, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM Metro, mereka mengungkapkan bahwa salah satu potensi pengembangan industri halal di kota Metro adalah karena masyarakat Metro mayoritas Muslim. Secara umum, 87, 77% penduduk

kota metro beragama islam. Hal ini secara otomatis menciptakan permintaan tinggi terhadap produk halal. Dalam wawancara, banyak pelaku UMKM menyatakan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap produk halal akan terus tumbuh seiring dengan jumlah populasi Muslim yang besar.

Potensi kedua: Tingginya Nilai Konsumsi Produk Halal, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM Metro Responden mengungkapkan bahwa permintaan terhadap produk halal, terutama di sektor makanan, sangat tinggi. Selain itu Mereka juga menyatakan bahwa tren konsumsi makanan sehat dan halal semakin meningkat, menciptakan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin pasar halal global jika potensi ini dimanfaatkan dengan baik.

Potensi Ketiga: Kemudahan Pengurusan Sertifikasi Halal, berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM Metro, hasilnya menunjukkan bahwa program SEHATI telah membantu banyak pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal tanpa biaya. Namun mereka juga menyatakan bahwa masih ada tantangan dalam proses sertifikasi yang masih dianggap rumit oleh beberapa pelaku usaha. Dari hasil wawancara kepada Dinas Perindustrian dapat kita ketahui bahwa Dinas Perindustrian telah memberikan dukungan pengembangan industri halal melalui pendampingan teknis, hal ini pun sangat dihargai oleh pelaku UMKM

Metro. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempermudah akses layanan sertifikasi halal bagi UMKM.

Potensi keempat: Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM dapat kita ketahui bahwa program SEHATI sangat membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal secara gratis sangat diapresiasi oleh pelaku usaha. Mereka menyatakan bahwa program ini tidak hanya mengurangi beban biaya tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Pihak Perindustrian menyatakan bahwa lebih dari 1.370 pelaku usaha UMKM Metro telah mendapatkan sertifikat halal. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai target 10 juta produk bersertifikat halal.

Potensi kelima: Dukungan Masyarakat, berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Perindustrian Kota Metro dapat kita ketahui bahwa pengembangan industri halal mendapatkan dukungan dari masyarakat dan berbagai stakeholder seperti akademisi dan komunitas halal contohnya Halal Center IAIN Metro. Hal ini menunjukkan adanya antusiasme untuk mengembangkan industri halal. berdasarkan hasil wawancara pelaku UMKM merasa didukung oleh adanya komunitas yang peduli terhadap perkembangan industri halal. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan industri halal di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil wawancara kepada pelaku UMKM dan Dinas Perindustrian Kota Metro menunjukkan bahwa potensi industri halal di Metro sangat besar, didukung oleh populasi Muslim yang signifikan dan

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal. program-program seperti SEHATI memberikan harapan bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, Metro memiliki peluang industri halal untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan daya saing produk lokal.

3. Analisis SWOT Hambatan Dan Potensi Industri Halal Pada UMKM Metro

Tabel 1.3 Matrik SWOT

<p>Kekuatan (Strenghts):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas masyarakat di Metro adalah muslim 2. Jumlah permintaan konsumen muslim yang banyak 3. Banyaknya masjid/mushola, pesantren dan lembaga pendidikan 	<p>Kelemahan (Weakness):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak UMKM halal yang belum tersertifikasi 2. Jenis UMKM halal terkonsentrasi pada makanan 3. Rendahnya skill SDM UMKM halal 4. Rendahnya literasi UMKM halal
<p>Peluang (Opportunities):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri halal. 2. Meningkatnya teknologi dan informasi 3. Perkembangan finansial teknologi 	<p>Ancaman (Treaths):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gencarnya produk halal dari luar 2. Produk industri besar yang lebih bervariasi 3. Perbedaan mazab fikih yang menjadikan produk berbeda

Berdasarkan matrik SWOT, maka dapat kekuatan (*Strenghts*) adalah:

1. Masyarakat Metro secara umum mayoritas adalah muslim. Banyaknya masyarakat muslim ini merupakan pasar potensial produk UMKM halal.

2. Jumlah permintaan produk halal di Metro meningkat
3. Banyaknya masjid/mushola, pesantren dan lembaga pendidikan. Hal ini menjadi pusat literasi dan sosialisasi pengembangan UMKM halal.

Adapun kelemahan (*weakness*) dari UMKM halal di kota Metro adalah:

1. Banyak UMKM halal Metro yang belum tersertifikasi lebih. Hal ini mengakibatkan UMKM halal bukan menjadi pemain utama dalam industri.
2. Jenis UMKM halal Metro terkonsentrasi pada makanan dan minuman. Dalam industri halal sebetulnya masih banyak jenis yang lainnya seperti travel, media, obat, kosmetik, pendidikan, keuangan, pakaian, seni dan budaya.
3. Rendahnya skill dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan UMKM halal. Sebagaimana keumuman UMKM adalah sumberdaya yang tingkat pendidikan rendah dengan kemampuan manajemen yang juga rendah.
4. UMKM halal memiliki struktur dan keterkaitan yang lemah terhadap industri besar. Selama ini UMKM secara umum merupakan usaha yang bersifat individu atau keluarga dengan keterkaitan terhadap input atau output produksi yang lemah.
5. Rendahnya literasi UMKM halal. Selama ini masyarakat umum bahkan muslim tidak banyak mengenal produk-produk halal, khususnya hasil dari UMKM halal.

Adapun peluang (*opportunity*) dari UMKM halal di kota Metro adalah:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri halal. Dalam beberapa tahun terakhir perekonomian Metro telah mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi dan stabil, sehingga hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatnya teknologi dan informasi. Dengan perkembangan teknologi dan informasi khususnya internet, maka semua informasi terkait UMKM di Metro dapat diketahui dan disebarakan melalui media tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Hal ini juga membuka ruang pemasaran online (*market place*) serta melalui berbagai media sosial dan *platform* lainnya.
3. Perkembangan *finansial technology*. Perkembangan teknologi keuangan telah menjadikan transaksi keuangan semakin mudah, murah dan cepat, termasuk untuk pembiayaan bagi UMKM dan pembelian produk UMKM halal di kota Metro.

Adapun ancaman (*treats*) dari UMKM halal di kota Metro adalah:

1. Gencarnya produk halal dari luar yang telah memenuhi standar dan relatif lebih murah. Hal ini mengakibatkan pesaing produk UMKM halal semakin berat, apalagi produk halal dari luar menggunakan strategi pemasaran yang gencar dan telah memiliki brand yang kuat.
2. Produk industri besar yang lebih bervariasi. Hal ini mengakibatkan konsumen lebih memiliki pilihan yang lebih banyak dengan berbagai diversifikasi jenis.

3. Perbedaan mazab fikih yang menjadikan produk berbeda. Hal ini mengakibatkan masyarakat harus memiliki kemampuan yang lebih dalam hal fikih, khususnya untuk menetapkan jenis produk yang akan dipilihnya.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah diuraikan di atas maka dapat disusun strategi pengembangan UMKM Halal agar mampu bersaing di pasar domestik maupun pasar global.

Tabel 1.4 Matrik Strategi pengembangan UMKM Halal berdasarkan analisis SWOT

Strategi SW	Strategi ST
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sertifikasi UMKM halal 2. Meningkatkan kualifikasi SDM UMKM halal 3. Penggunaan teknologi modern dan tepat guna untuk memenuhi standar produk UMKM halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat keterkaitan dengan industri (hilirisasi). 2. Diversifikasi produk UMKM halal 3. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan pendidikan untuk literasi produk UMKM halal kepada masyarakat muslim.
Strategi OW	Strategi OT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran <i>fintech</i> untuk pembiayaan dan sertifikasi produk UMKM halal beserta pemasarannya 2. Membangun sinergi dengan institusi terkait untuk inovasi produk UMKM halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan branding produk UMKM halal melalui media teknologi dan informasi 2. Memperkuat kajian fikih untuk menghasilkan produk UMKM halal

Berdasarkan matrik strategi SWOT, maka dapat disusun strategi SW:

1. Meningkatkan sertifikasi UMKM halal, melalui kemudahan syarat dan proses dengan tetap mengedepankan kualitas dan standarisasi produk UMKM halal.
2. Meningkatkan kualifikasi SDM UMKM halal melalui pelatihan-pelatihan dari institusi terkait dan berkesinambungan
3. Penggunaan teknologi modern dan tepat guna untuk memenuhi standar produk UMKM halal. Pemerintah dapat menjadi fasilitator dengan industri yang lebih tinggi untuk memanfaatkan teknologi modern dan tepat guna.

Berdasarkan matrik strategi SWOT, maka dapat disusun strategi ST:

1. Memperkuat keterkaitan dengan industri (hilirisasi). Pemerintah beserta industri terkait baik ke depan maupun ke belakang dalam pengelolaan produk halal melalui supply chain yang berkelanjutan.
2. Diversifikasi produk UMKM halal melalui produk-produk inovatif sesuai dengan permintaan pasar dengan tetap menjaga standar dan kualitas produk.
3. Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan pendidikan untuk literasi produk UMKM halal kepada masyarakat muslim baik melalui pendidikan formal maupun informal seperti pengajian dan semacamnya.

Berdasarkan matrik strategi SWOT, maka dapat disusun strategi OW:

1. Meningkatkan peran fintech untuk pembiayaan dan sertifikasi produk UMKM halal beserta pemasarannya. Selama ini kendala pembiayaan UMKM adalah masalah jangkauan wilayah, tapi dengan adanya fintech

maka sistem keuangan dan pemasaran dapat langsung terhubung dengan cepat.

2. Membangun sinergi dengan institusi terkait untuk inovasi produk UMKM halal. Selama ini produk UMKM halal hanya sedikit dan kurang bervariasi, sehingga melalui sinergi ini akan menghasilkan produk yang beraneka ragam.

Berdasarkan matrik strategi SWOT, maka dapat disusun strategi OT:

1. Meningkatkan branding produk UMKM halal melalui media teknologi dan informasi.
2. Memperkuat kajian fikih untuk menghasilkan produk UMKM halal.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka strategi pengembangan UMKM halal di kota Metro adalah meningkatkan kualifikasi SDM UMKM halal, penggunaan teknologi modern dan tepat guna untuk memenuhi standar produk UMKM halal, memperkuat kolaborasi dengan industri (hilirisasi), diversifikasi produk UMKM halal, transformasi digital UMKM Halal untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produknya, meningkatkan peran lembaga keagamaan dan pendidikan untuk literasi produk UMKM halal kepada masyarakat muslim dan pelaku usaha, meningkatkan peran *fintech* untuk pembiayaan dan sertifikasi produk UMKM halal beserta pemasarannya, membangun kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait untuk inovasi produk UMKM halal dan standarisasi mutu UMKM Halal, meningkatkan branding produk UMKM

halal melalui media teknologi dan informasi, serta memperkuat kajian fikih untuk menghasilkan produk UMKM halal.

4. Analisis Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pelaku UMKM di Kota Metro

Dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM di kota Metro hasilnya menunjukkan bahwa dengan industri halal Pelaku UMKM merasakan manfaat yang luar biasa, seperti peningkatan pendapatan, perumahan dan pemukiman, pendidikan dan kesehatan.

Pertama yaitu peningkatan pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, Menurut mereka, penghasilan sekitar RP. 500.000 - Rp.600.000 perhari telah dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup manusia, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan seseorang untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang dikatakan sejahtera adalah seseorang yang telah mampu memenuhi keseluruhan hidupnya.

Kedua yaitu perumahan dan pemukiman. Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM di Kota Metro, dapat diketahui bahwa industri halal telah memberikan sejumlah perubahan dalam kehidupan masyarakat yang bekerja sebagai pelaku UMKM halal tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa dengan pendapatan yang lebih baik, mereka dapat meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa

industri halal sangat membantu masyarakat dalam merenovasi ataupun membangun rumah masyarakat. Sehingga masyarakat beserta keluarga dapat hidup dengan aman dan nyaman dengan rumah yang dimilikinya walaupun rumah yang dimiliki tidak terlalu mewah.

Ketiga yaitu pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, diketahui bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan sekolah anaknya serta dapat menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dari hasil wawancara dengan 15 pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal ada 6 pelaku usaha yang anaknya sedang kuliah. Dapat diketahui bahwa dengan adanya perkembangan industri halal dapat membantu pelaku UMKM dalam menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Ini menunjukkan hubungan positif antara pendapatan dan kemampuan untuk mendanai pendidikan.

Keempat yaitu kesehatan dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa Banyak pelaku UMKM menyebutkan bahwa mereka memiliki akses ke layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, yang membantu mereka mengatasi masalah kesehatan tanpa khawatir tentang biaya. Dengan peningkatan pendapatan, mereka merasa lebih aman dalam hal kesehatan, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup. BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi semua masyarakat umum. Iuran untuk BPJS Kesehatan bervariasi tergantung pada kelas perawatan yang dipilih, yaitu Rp 150.000 per bulan untuk Kelas I, Rp 100.000 untuk Kelas II, dan Rp

42.000 untuk Kelas III. Peserta yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan iuran dari pemerintah melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, individu akan mendapatkan berbagai manfaat, termasuk pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit rujukan, pembiayaan untuk pengobatan dan rawat inap, serta akses terhadap obat-obatan dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis. Program ini merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesehatan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mendukung industri halal melalui program sertifikasi memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan dari usaha halal memungkinkan pelaku UMKM untuk memperbaiki kondisi perumahan, memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak, dan mengakses layanan kesehatan dengan lebih baik.

Dari uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa industri halal di kota metro khususnya UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun menghadapi hambatan terkait pengetahuan tentang sertifikasi halal, upaya pemerintah melalui program sertifikasi gratis telah membantu banyak pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai produk halal, potensi industri halal di Kota Metro dapat

dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengembangan industri halal tidak hanya berdampak pada pelaku usaha tetapi juga masyarakat luas, menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Hambatan Industri Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Metro

Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur sertifikasi halal menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal. Banyak pelaku UMKM tidak memahami pentingnya sertifikasi halal dan prosedurnya, yang akhirnya membuat jumlah produk bersertifikat rendah. Selain itu, pengetahuan yang rendah di kalangan pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal menunjukkan perlunya program pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan mereka. Masalah koordinasi antar lembaga yang kurang dan infrastruktur hukum yang belum memadai juga menghambat proses sertifikasi. Di samping itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat produk halal menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai halal. Oleh karena itu, upaya intensif dalam bidang sosialisasi, pelatihan, dan infrastruktur hukum diperlukan untuk memaksimalkan potensi pengembangan industri halal di Kota Metro.

2. Potensi Industri Halal Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Kota Metro

Mayoritas penduduk Kota Metro adalah Muslim, yang menciptakan permintaan tinggi untuk produk halal. Permintaan terhadap produk halal, terutama makanan, terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal. Program SEHATI yang menyediakan sertifikasi gratis sangat membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal, sehingga memudahkan mereka untuk memenuhi permintaan pasar. Selain itu, terdapat dukungan kuat dari berbagai stakeholder untuk pengembangan industri halal, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri halal di Metro. Dengan kondisi ini, potensi pengembangan industri halal di Kota Metro semakin terbuka lebar.

Sertifikat halal memiliki kontribusi terhadap daya saing penjualan UMKM. Pertama, sertifikasi ini meningkatkan kepercayaan konsumen dengan memberikan jaminan bahwa produk memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan, yang sangat penting bagi masyarakat Muslim. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki sertifikat halal mengalami peningkatan penjualan yang menjadi dampak positif bagi pelaku usaha industri halal, dengan studi di kota metro menunjukkan perbedaan yang signifikan antara penjualan sebelum dan setelah mendapatkan sertifikat halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan pelaku

UMKM, sehingga tidak hanya meningkatkan penjualan tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Dengan demikian, mendorong UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di Kota Metro.

B. Saran

Untuk mendukung pengembangan industri halal di Kota Metro, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, adakan pelatihan rutin dan program mentoring bagi pelaku UMKM. Kedua, perkuat koordinasi antar lembaga dan kembangkan sistem online untuk mempermudah proses sertifikasi. Selanjutnya, laksanakan kampanye kesadaran masyarakat tentang manfaat produk halal dengan melibatkan komunitas lokal. Selain itu, optimalkan program SEHATI dengan memperluas promosi sertifikasi gratis dan menyediakan pendampingan dalam proses pengajuan. Terakhir, lakukan evaluasi berkala dan kumpulkan umpan balik dari pelaku UMKM untuk perbaikan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri halal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahla "Potensi Kebutuhan Halal Dalam Negeri dan Global." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, VOL: 7/NO: 02 September 2023.
- Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," in *Proceedings of Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*, vol. 1, 2021.
- Ahmad Tarhib & Siti Zulaikha. "Strategi Metro Halal Center Dalam Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Produk Halal Di Kota Metro." *at-Thullab*, Vol.6, No.2 (2024).
- Askari Zakariah, Vivi Afriani, And K H M Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*, ayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.
- Anwar, M. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020 6, 03.
- A Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. 17 (33), 81–95", E-ISSN, 2018.
- Astuti, "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2020.
- Nusran, dkk. "Analisis Transformasi Halal Awareness dan
- Asep, Prihanto, Muhamad Irfan Sukarna, Hartono Harimurti. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020.
- Buku Selayang Pandang DPRD Kota Metro.
- Bakar, A. Arifa Pratami, and Aji Pribadi Sukma, "Analisis Fiqih Industri Halal," *Taushiah* 11, no. 1, 2021.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring," accessed February 18, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/industri>.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring," accessed February 18, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/halal>.

- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Dliyaul, M. "Indikator Halal Dalam Industri Halal Fashion," *Jurnal Saujana* 01, 2019.
- Erliani, Lilik, and Cucu Sobiroh. "Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.2, 2022.
- Farcha Kamila Evita "Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era New Normal". *Jurnal Likuid, Volume 1 Nomor 01 Januari 2021*.
- Fahrudin, A. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Faza, Hamas, and Fitri Ariantie. "Analisis Permintaan Objek Wisata Hutan Tinjomoyo Kota Semarang." *Diponegoro Journal of Economics* 2019.
- Glosarium Ekonomi Kunarjo, "Keuangan Dan Pembangunan," Jakarta: Universitas, 2003.
- "Halal Center IAIN Metro Siap Dampingi UMKM Ikuti Program Sehati." metrouniv.ac.id, 2023.
- SHansen, S. "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil* 27, no. 3, 2020.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003
- Jurnal Ekonomi*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2019: "Neraca Perdagangan Indonesia tahun 2018 antara RI dengan AS, Ekspor US\$.17,67 milyar dan Impor US\$.9,1 milyar, sehingga BOT RI tahun 2018 US\$.26,77 milyar."
- Kartajaya Hermawan and Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Mizan Pustaka, Bandung, 2006.
- Kartika Sari, M., & Sulistyowati, E. (2020). "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal." *Novum: Jurnal Hukum*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2022: “Menyediakan data tentang total spending yang dihabiskan Indonesia untuk belanja produk halal pada tahun 2022.”

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). (2022). "Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia". Diakses dari [DJPb Kemenkeu](<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>) pada tanggal 17 oktober 2024.

Mania, S. “Teknik Non Tes: Telaah Atas Fungsi Wawancara Dan Kuesioner Dalam Evaluasi Pendidikan,” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 11, no. 1, 2008.

Maulana, Nora, and Zulfahmi. “Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global.” *Jurnal Iqtisaduna* 2022.

Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, Ter. Samson Rachman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, 2021.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penghargaan Industri Halal Indonesia”, 2022.

Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1995), 8. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press. Yogyakarta, 1993.

Nusran, M. *Manajemen Industri Produk Halal Dalam Perspektif Ekonomi Halal*, Serang Banten: PT. Desanta Mulivisitama, 2021.

Nur Saputra, D. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Feniks Muda Sejahtera, 2022.

Nusran, dkk. “Analisis Transformasi Halal Awareness dan Teknologi Blockchain dalam Rantai Nilai Halal”. 2018. Diakses dari, Jurnal STIE AAS.

Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: LkiS, 2008)

Qoniah, Risa. “Tantangan Dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia Di Pasar Global.” *Halal Research Journal* 2022.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). “Laporan Tahunan OJK 2018”. Diakses dari, OJK.

- Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara" *geografi*, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Salam, A. Ahmad Makhtum, D. S.-Q. T. L., & 2022, U. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Jurnalfuad.Org*.
- Siti Rahayu, S. "Analisis Tantangan Dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal Dalam Pertumbuhan Ekonomi." *Journal Of Economics and Business*, 2024.
- Sjakoer, A., Anjelawaty, M., & Zulaikha, S. (2024). Analisis Regulasi Kawasan Industri Halal dalam Mendukung Pelaku UMKM Terhadap Sertifikasi Halal Di Payungi Kota Metro. "*Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*", 6(1), 217-230.
- State Of The Global Islamic Economy Report . "*komprehensif tentang pertumbuhan dan potensi industri halal di seluruh dunia.*" (diterbitkan oleh DinarStandard dan Dubai Islamic Economy Development Center) 2019/2020.
- Stateof the Global Islamic Economy, 2018.
- Susilawati. "*Role of the halal industry in recovering the national economy in Covid-19 pandemic. International Journal of Nusantara Islam,*" 2020.
- Tieman, M. Jack G.A.J. van der Vorst, and Maznah Che Ghazali, "Principles in Halal Supply Chain Management," *Journal of Islamic Marketing* 3, no. 3, 2012.
- Turmudi, M. "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Islamdina Jurnal Pemikiran Islam* XVII, no. 01 (2017).
- Toriquddin, M. "Etika Pemasaran Perspektifal-Qur " An Dan Relevansinya Dalam Perbankan Syariah.
UU No 33 tahun 2014
- Waharini, F. M., & Purwantini, A. H. (2018). Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Warto, M., & Samsuri, A. "Dinamika Industri Halal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020. 6(03), 432-440. Diakses dari, *Jurnal STIE AAS*.

- Widiastuti, A. (2015). "Penelitian Kesejahteraan Keluarga". Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- World Population Review. (2020). "*Population of Indonesia 2020*". Diakses dari, World Population Review.
- Yana Fitri, Y. "Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Laju Perkembangan Industri Produk Makanan dan Minuman Halal Indonesia." Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, 2022.
- Yulia, Lady. (2015). Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. Jurnal Bisnis Islam.
- Zein,L. "Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan." *Journal of Regional Economics Indonesia*. 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1189/In.28.3/D.1/TL.00/04/2024 Metro, 26 Maret 2024
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,
Hermanita (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Eka Sapitri
NPM : 2103012012
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hambatan Dan Potensi Pengembangan Industri Hasil Daging Meningkatkan Ekonomi Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Metro

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini dikemukakan, jika kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

OUTLINE SKRIPSI

HAMBATAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

G. Pertanyaan Penelitian

H. Tujuan Penelitian

I. Manfaat Penelitian

J. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

E. Industri Halal

6. Definisi Industri Halal

7. Landasan Hukum

8. Ruang Lingkup Industri Halal

- 9. Industri Makanan dan Minuman
- 10. Perkembangan Industri Halal Di Indonesia
- F. Hambatan Industri Halal
- G. Potensi Industri Halal
- H. Kesejahteraan Masyarakat
 - 6. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat
 - 7. Tahapan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
 - 8. Indikator Kesejahteraan Masyarakat
 - 9. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat
 - 10. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

- F. Jenis dan Sifat Penelitian
- G. Sumber Data
- H. Teknik Pengumpulan data
- I. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum Objek Penelitian
- E. Hasil Penelitian
- F. Analisis Hambatan Dan Potensi Pengembangan Industri Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di kota Metro.

BAB V PENUTUP

- C. Kesimpulan
- D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing,



Hermanita. M.M

NIP. 197302201999032001

Metro, 13 November 2024
Peneliti,



Eka Sapitri

NPM. 2103012012

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

HAMBATAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA METRO

A. Wawancara

Wawancara kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Metro

1. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang kebijakan pemerintah terkait Jaminan Produk Halal (JPH)?
2. Apa kendala utama yang Bapak/Ibu hadapi dalam hal infrastruktur untuk mendukung sertifikasi halal?
3. Seberapa penting sosialisasi mengenai produk halal bagi konsumen menurut Bapak/Ibu?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa cukup didukung oleh pemerintah dalam hal pengembangan industri halal?
5. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang potensi industri halal Metro?
6. Bagaimana Bapak/Ibu melihat nilai konsumsi produk halal di masyarakat Metro saat ini?
7. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM?
8. Seberapa penting program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha kecil seperti Bapak/Ibu?
9. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang pentingnya pendapatan dalam menentukan kesejahteraan masyarakat di Kota Metro?

10. Apa dampak dari usaha halal Anda terhadap pendidikan anak-anak?
11. Bagaimana kondisi perumahan Anda setelah menjalankan usaha halal?
12. Apakah Bapak/Ibu memiliki BPJS Kesehatan untuk mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah?

Wawancara kepada Dinas Perindustri dan UMKM Kota Metro

1. Apa kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian untuk mendukung pengembangan industri halal di Kota Metro?
2. Bagaimana Dinas Perindustrian menangani tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal?
3. Apakah ada program khusus dari Dinas Perindustrian untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal?
4. Apa evaluasi Dinas Perindustrian mengenai perkembangan industri halal di Kota Metro saat ini?
5. Apa rencana jangka panjang Dinas Perindustrian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan industri halal?
6. Apakah Dinas Perindustrian melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam meningkatkan pengembangan industri halal di Kota Metro?

B. Dokumentasi

1. Data pelaku UMKM
2. Foto wawancara

Mengetahui,
Pembimbing,



Hermanita. M.M
NIP. 197302201999032001

Metro, 13 November 2024
Peneliti,



Eka Sapitri
NPM. 2103012012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fabi.metrouniv.ac.id; e-mail: fabi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3019/In.28/D.1/TL.00/11/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Dinas Koperasi UMKM dan
Perindustrian Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3020/In.28/D.1/TL.01/11/2024, tanggal 14 November 2024 atas nama saudara:


Nama : **Eka Sapitri**
NPM : 2103012012
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Metro bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAMBATAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 November 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3020/In.28/D.1/TL.01/11/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : Eka Sapitri
NPM : 2103012012
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HAMBATAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA METRO".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 November 2024

Mengetahui Wakil Dekan Akademik dan Pejabat Setempat Kelembagaan,

Eka Sapitri, S.Sos., MH



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL,
USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Jend. A.H. Nasution No. 15, Kota Metro
Telp. (0275) 41638, Fax. (0275) 44674, Laman.koperin.metrokota.go.id

Metro, 20 November 2024

Nomor : 800/ 70 /D-14.01/XI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Penelitian

Kepada
Sdr. EKA SAPITRI
di-

Tempat

Dengan hormat,

Memenuhi Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor: 503/140/SI-P/D-15/2024 tanggal 18 September 2024 Perihal Surat Izin Penelitian, maka kami menerima Permohonan dimaksud di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro atas nama:

Nama : EKA SAPITRI
NIM : 2103012012
Alamat Peneliti : TANJUNG BESAR RT/RW 007/003 KEL. TANJUNG BESAR KEC. MEKAKAU ILIR KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN
Judul Penelitian : ANALISIS HAMBATAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DALAM MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA METRO
Tujuan Penelitian : 1. UNTUK MENGETAHUI HAMBATAN UTAMA YANG DIHADAPI DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI METRO DAN BAGAIMANA STRATEGI YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN TERSEBUT 2. UNTUK MENGETAHUI POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL YANG DAPAT MENINGKATKAN EKONOMI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT METRO
Lokasi Penelitian : DINAS KOPERASI, UMK, UM DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO
Masa Berlaku Izin : 18 Desember 2024

Ketentuan :

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Metro.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pt. Kepala Dinas Koperasi, UMK,
UM dan Perindustrian Kota Metro,



Evi Diana, S.sos., MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197802022003122004

Tembusan:

1. Inspektorat Kota Metro
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1289/In.28/S/U.1/OT.01/12/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Eka Sapitri
NPM : 2103012012
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2103012012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 20 Desember 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ed, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Eka Sapitri
NPM : 2103012012
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Hambatan Dan Potensi Pengembangan Industri Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 23%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 06 Januari 2025
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Eka Sapitri

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 210301212

Semester/TA : VII/2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa 3/12 2024	Hasil Pembahasan di Bab IV d disesuaikan dengan Teori pada Bab II. Ditambahkan Perkembangan UMKM Di Kota Metro	
	Selasa 10/12 2024	ACE BAB IV & V Lanjutkan 13/ di Semua gosyuhkan !	

Dosen Pembimbing,

Hermanita, M.M

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Eka Sapitri

NPM. 210301212

DOKUMENTASI PENELITIAN




Wawancara kepada Dinas Perindustrian Kota Metro

NO	Tahun	Jumlah UMKM
1	2020	14.000
2	2021	14.127
3	2022	18.624
4	2023	19.000
5	2024	19.800

Data Jumlah UMKM Kota Metro Tahun 2020-2024



Wawancara kepada pelaku UMKM



Sertifikat halal milik Pelaku UMKM



Wawancara kepada pelaku UMKM Metro



Wawancara kepada pelaku UMKM Metro



Wawancara kepada pelaku UMKM Metro



Wawancara kepada pelaku UMKM Metro



Wawancara kepada Pelaku UMKM Metro

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Eka Sapitri dilahirkan pada 23 Maret 2003 di Tanjung Besar, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Abatsah dan Ibu Ngatini.

Pendidikan dasar peneliti tempuh di SDN 01 Tanjung Besar dan selesai pada tahun 2014, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Mekakau Ilir dan selesai pada tahun 2017, kemudian penelitian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 1 Mekakau Ilir dan selesai pada tahun 2020. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, yaitu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Perbankan Syaiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2021.